

**Analisis Masalah Terhadap PERMENDAGRI Nomor
108 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Akta Kelahiran
Anak Pada Perkawinan Tidak Tercatat
(Studi Kasus DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

NURFAUZIAH 1902016028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nurfauziah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nurfauziah

NIM : 1902016028

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Masalah Terhadap PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak Pasangan Nikah Siri (Studi Kasus DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya)

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abu Hapsin, MA, PhD

NIP. 195906061989031002

Semarang, 1 November 2023

Pembimbing II

Mahdaniyal Hasanah N. M.S.I

NIP. 198505272018012002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka km. 02 (Kampus III UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang 50185
Tlp. (024) 7601291. Fax. 7615387. Website: <https://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Nurfauziah
NIM : 1902016028
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Masalah Terhadap PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak Pada Perkawinan Tidak Tercatat
(Studi Kasus DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya)

Telah diajukan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/baik/cukup pada tanggal 27 November 2023, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 22 Desember 2023

Ketua Sidang

SUPA NGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

MAHDANIYAL HASANAH
NURIYYATININGRUM, M.S.I.
NIP. 198505272018012002

Penguji Utama

Drs. H. EMAN SULAEMAN, M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji II

AN QODRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

Pembimbing I

Drs. H. ABU HAPSIN, MA., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

MAHDANIYAL HASANAH
NURIYYATININGRUM, M.S.I.
NIP. 198505272018012002



DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurfauziah
NIM : 1902016028
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan mengatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 21 Oktober 2023

 ralatator

Nurfauziah
1902016028

MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kemadaratan lebih utama dari pada meraih
manfaat

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Pintu surgaku, ibunda tercinta Umi Sarah. Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk didikan, bantuan, semangat dan do'a yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terimakasih sudah menjadi tempat untuk pulang bu.
2. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda tercinta Maman Rusmana. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Adik tercinta, Indah Dayanti, terimakasih sudah menjadi adik yang baik, menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan proses pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat dan cinta yang diberikan kepada penyemangat, tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat, dek.
4. Sahabatku, Siti Nur Afifah. Terimakasih telah banyak membantu dan membersamai dalam keadaan suka maupun duka, juga dalam proses penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas

segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.

5. Temanku Shela Zulfa dan Luluk Terimakasih sudah berkenan menjadi kawan baik dan memberikan dukungan semangat demi terselesaikannya penulisan tugas akhir ini.
6. Dan teruntuk jodoh saya siapapun itu nanti, yang jelas saya percaya bahwa kamu selalu mendoakan yang terbaik hingga saya bisa mencapai titik ini.
7. Seluruh teman-teman HKI A angkatan 2019 yang telah berperan memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu, dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin.

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi merupakan peralihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, dalam hal ini transliterasi arab-latin adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan Tunggal

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan dengan huruf dan tanda sekaligus. Penulisan transliterasi kata-kata Bahasa Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Tanggal 10 September 1987.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te

ث	<i>Sa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki

ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
ئَو	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ *kataba*

فَعَلَ *fa'ala*

سُئِلَ *su'ila*

كَيْفَ *kaifa*

حَوْلَ *hauला*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu:

- 1) *Ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t],
- 2) *Ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu di transliterasikan dengan "h".

5. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd*. yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf ya (ﻱ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﺍﻝ) Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah, dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

“l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak diawal maka ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagia dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagia dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh.

9. *Lafz al-Jalāla* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Pencatatan kelahiran anak merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang tua yang harus dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32. Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah terkait kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 dalam kebijakan tersebut diperbolehkan untuk mengurus akta kelahiran anak bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat tanpa menyertakan akta nikah, yang kemudian diganti menggunakan SPTJM kebenaran suami istri.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi penerbitan akta kelahiran anak dari pasangan perkawinan tidak tercatat di DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya ? Bagaimana analisis masalah terhadap kebijakan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 tentang penerbitan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research* Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan teknik pengolahan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan implementasi yang terjadi di DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh DIRJEN DUKCAPIL dengan mensosialisasikan Kebijakan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 dalam alur penerbitan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat, PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 dinilai lebih banyak menimbulkan masalah dari pada banyaknya masalah. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya SPTJM tersebut tidak terdapat pemeriksaan mengenai pemenuhan rukun-rukun serta syarat-syarat yang berlaku.

Kata Kunci : *PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019, Kemaslahatan , SPTJM, Perkawinan Tidak Tercatat .*

ABSTRACT

Child birth registration is an obligation for every parent that must be done, as stated in Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration Article 32. The problem in this study is related to the policy of the Minister of Home Affairs Regulation PERMENDAGRI Number 108 of 2019 in the policy allowed to take care of child birth certificates for couples whose marriages are not recorded without including a marriage certificate, which is then replaced using SPTJM for husband and wife.

The formulation of the problem in this study is: How is the implementation of the issuance of birth certificates of children from serial marriage partners in DISDUKCAPIL Tasikmalaya Regency? What is the *maṣlahah* analysis of the policy of PERMENDAGRI Number 108 of 2019 concerning the issuance of birth certificates of children of serial marriage partners? This research is a qualitative research with the type of *library research*. The approach used in this study is a normative juridical approach, with data processing techniques using observation, interview and literature study techniques.

This research resulted in the conclusion of the implementation that occurred in DISDUKCAPIL Tasikmalaya Regency complying with the rules issued by the Director General of DUKCAPIL by socializing PERMENDAGRI Policy Number 108 of 2019 in the flow of issuance of birth certificates for children of serial marriage partners, PER M ENDAGRI Number 108 of 2019 It is considered to cause more *madharat* than many *maṣlahat*. This is because in the SPTJM process there is no examination regarding the fulfillment of the pillars and applicable conditions.

Keywords : *PERMENDAGRI Number 108 of 2019, Kemaṣlahatan, SPTJM, Unregistered Marriage* .

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Analisis Masalah Terhadap PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak Pada Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya)”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagai dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D., selaku pembimbing I dan Ibu Mahdaniyal Hasanah N, M.S.I, selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan serta keteladanannya telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Kedua orangtua atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
5. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Dan harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum.

Semarang, 1 November 2023

Penulis

Nurfauziah

1902016028

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
DEKLARASI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRASLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA KELAHIRAN.....	19
A. <i>Maşlahah</i>.....	19
B. Pengertian dan Alur Penerbitan Akta Kelahiran.....	33

C. Ketentuan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak Pernikahan di Bawah Tangan.....	43
D. Perkawinan Tidak Tercatat	49
BAB III PROFIL DISDUKCAPIL KABUPATEN TASIKMALAYA DAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT.....	59
A. Gambaran Umum DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya.....	59
B. Prosedur SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).....	69
C. Penerbitan Akta Kelahiran Pasca PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak.....	71
BAB IV ANALISIS MAŞLAHAH TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 08 TAHUN 2019 TERKAIT PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK PASANGAN NIKAH TIDAK TERCATAT.....	89
A. Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak dari Pasangan yang Perkawinannya Tidak Tercatat di DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya	89
B. Analisis Masalah terhadap Kebijakan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak Pasangan Yang Perkawinannya Tidak Tercatat di DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya.....	97
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108

B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut urusan pribadi dari kedua pasangan suami-istri, tetapi juga menyangkut urusan dalam berkeluarga dan bermasyarakat.¹ Berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun pada Tahun 2019, Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuan terbentuknya keluarga bahagia dan kekal didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada dasarnya pernikahan merupakan hubungan yang sah dan mengikat antara laki-laki dan perempuan dalam jangka yang lama, bahkan seumur hidup.²

Di negara Indonesia, regulasi tentang perkawinan telah diatur dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Agar bisa mengimbangi keberagaman masyarakat, maka dalam hal ini, pemerintah membentuk perundang-undangan yang berlaku umum (UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) serta ada yang berlaku khusus bagi masyarakat Islam yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya sama-sama substantif mengatur tentang perkawinan. Hanya saja KHI bersumber dari literatur Hukum Islam.

Suatu perkawinan dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, kemudian perkawinan juga perlu untuk dicatatkan demi kepentingan dan ketertiban serta terjaminnya kepastian hukum

¹ Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 20.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2000), 23.

para pihak yang melakukan perkawinan sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

Di Indonesia untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perkawinan, harus mempunyai bukti berupa akta perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diuruskan oleh instansi berwenang. Kantor Urusan Agama merupakan instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan bagi yang beragama Islam, sedangkan Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama selain Islam.³

Meskipun tidak ada dalil yang spesifik yang menganjurkan untuk dilakukannya pencatatan perkawinan, namun hal tersebut telah di qiyaskan terhadap catatan *mudayanah* (perjanjian utang piutang).

Tujuan pencatatan ini adalah untuk melindungi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut serta agar terwujudnya tertib administrasi perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat.

Peristiwa perkawinan di bawah tangan atau tidak tercatat di Indonesia saat ini masih terbilang masih cukup banyak dan masih menjadi perbincangan, baik di wilayah padat penduduk maupun yang jarang penduduknya, baik dilakukan oleh masyarakat kalangan atas, menengah, maupun bawah, baik itu pejabat, masyarakat biasa maupun kalangan selebritis.⁴ Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan laki-laki dan perempuan tanpa melalui proses yang benar

³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 107.

⁴ Irfan Islami, *Perkawinan dibawah tangan*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol 8, Nomor 1, 80.

menurut Undang-Undang Perkawinan, yakni tidak tercatat perkawinannya dalam administrasi negara.⁵

Tampaknya fenomena perkawinan di bawah tangan ini seperti masalah kecil, namun pada kenyataannya hal ini berpotensi menghasilkan dampak yang cukup besar terhadap keturunannya serta terhadap akibat hukum yang terjadi atas perkawinan di bawah tangan tersebut. Perkawinan di bawah tangan yang terjadi akan berdampak terhadap anak yang dilahirkan. Anak hasil dari perkawinan di bawah tangan ini biasanya cenderung mengalami kesulitan dalam akses pendidikan, birokrasi, serta tidak dapat di pertanggungjawabkan secara hukum, dikarenakan tidak memiliki dokumen administratif yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Setiap kelahiran anak orang tua harus menerbitkan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang.⁶

Pencatatan kelahiran anak merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang tua yang harus dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32. Pernyataan yang ada dalam pasal tersebut adalah “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”.⁷

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia 2018). 84.

⁶ Hanjanto Setiawan, “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak”, *Sosia Informa*, Vol. 3, Nomor 3, Januari-April 2017, 28, dalam

<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/520/459>.

diakses tanggal 13 September 2023, pukul 19.35 Wib

⁷ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengenai percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat. Direktur Jendral (Dirjen) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) menyampaikan bahwa ada kebolehan bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan untuk melakukan pencantuman/penerbitan kedalam kartu keluarga (KK), serta penerbitan akta kelahiran dari pasangan perkawinan tidak tercatat yang mencantumkan ayah biologisnya.⁸ Pernyataan tersebut menjadi kontroversi bagi tokoh-tokoh agama dan masyarakat, sebab hal ini akan memberikan potensi dampak secara logis yang mengakibatkan meningkatnya pelaksanaan perkawinan secara siri. Sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa prinsip dasar perkawinan adalah adanya pencatatan, sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang”.⁹

PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, berdasarkan pasal 3 ayat 1 ditentukan bahwa pencatatan kelahiran harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan;
2. Akta nikah ;
3. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
4. KTP orang tua/wali/pelapor;

⁸ Agus Sahbani, “*Perkawinan tidak tercatat Ditulis di KK, Ini Kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-ditulis-di-kk--ini-kata-dekanfakultas-syariah-dan-hukum-uin-jakarta-1t616530078f90b> diakses pada hari Rabu tanggal 8 februari 2023 jam 23.49 WIB

⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Penjelasannya PP. Nomor 9, Tahun 1975 (Semarang: Aneka Ilmu, 1990) , 2.

5. Paspor bagi WNA¹⁰

Sedangkan dalam pasal 4 ayat 2, ditentukan bawa dalam hal persyaratan berupa akta nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 tidak terpenuhi, maka pemohon melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran/kebenaran pasangan suami istri. SPTJM ini harus ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi, yang mengetahui penandatanganan SPTJM tersebut.¹¹ Dari sinilah SPTJM berfungsi sebagai pengganti akta nikah, di dalamnya berisikan data: nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat dari kedua pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti implementasi PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 di DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penelitian ini, penulis menggali aspek kemaslahatan atas pemberlakuan kebijakan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 yang terkait dengan penerbitan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat di DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya ?

¹⁰ Pasal 3 ayat 1 PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016

¹¹ Vivi Lia Falini Tanjung, *Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran Anak Dikaitkan Dengan Pembuatan Akta Waris*, Jurnal Restitusi, Volume I Nomor I, Januari-Juli 2019, 25. [FUNGSI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEBENARAN DATA KELAHIRAN ANAK DIKAITKAN DENGAN PEMBUATAN AKTA WARIS | Falini | RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM \(umsu.ac.id\)](#), diakses pada tanggal 5 September 2023, pukul 23.15 Wib.

2. Bagaimana analisis masalah terhadap kebijakan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 terkait penerbitan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi penerbitan akta kelahiran anak dari pasangan perkawinan tidak tercatat di DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui kemaslahatan terhadap kebijakan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 tentang penerbitan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa di masa yang akan datang, serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berkenaan dengan proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak dari hasil perkawinan tidak tercatat, untuk memberikan sumbangan bagi kepastian hukum status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

E. Telaah Penelitian

Penelitian ini tentang penerbitan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat sudah banyak dilakukan, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi Mira Desy Arianti yang berjudul “Studi Tentang Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran dan Catatan Sipil Kota Samarinda”. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian penulis. Skripsi tersebut menekankan pada penghambat dan pendukung prosedur pembuatan akta kelahiran. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada implementasi prosedur pembuatan akta kelahiran serta analisis kemaslahatannya bagi yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Lokasi penelitian Mira Desy berada di DISDUKAPIL Kota Samarinda. Sedangkan penulis melakukan penelitian DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya.

Kedua, skripsi Reny Puspitasari tahun 2009 yang berjudul “Proses Pembuatan Akta Kelahiran Terhadap Anak Yang Terlambat Mendapat Akta (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian ini. Skripsi lebih menekankan pada proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendapat akta. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan analisis masalah terhadap PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 tentang penerbitan akta kelahiran bagi pasangan yang menikah di bawah tangan. Dan lokasi penelitian tersebut berada di DISDUKCAPIL kota Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan penulis melakukan penelitian DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Fadli Pedawa “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Sirri di Indonesia”. Dalam jurnal ini Fadli membahas tentang aspek yuridis yang membolehkan penerbitan kartu keluarga dalam perkawinan tidak tercatat

yang menitikberatkan pada perspektif keharmonisan hukum antara Undang-Undang perkawinan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.¹² Namun penelitian tersebut tidak membahas secara rinci tentang hal apa saja yang membolehkan pasangan perkawinan tidak tercatat bisa tercatat dalam kartu keluarga (KK).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Monica Putri Maharani, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni “Legalitas dan Akibat Hukum Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Sirri Pada DISDUKCAPIL Kabupaten Sukoharjo”. Dalam tulisan tersebut beliau menjelaskan prosedur aplikasi untuk penerbitan dokumen Akta Kelahiran anak dari Perkawinan di bawah tangan DISDUKCAPIL di Kabupaten Sukoharjo menggunakan dua cara yaitu metode SPTJM untuk keluarga perkawinan tidak tercatat yang mempunyai kartu keluarga. Cara kedua, jika tidak memiliki kartu keluarga maka yang dicantumkan hanya atas nama ibu saja, dan akta kelahiran anak tidak mencantumkan nama ayah.¹³ Penelitian tersebut tidak menjelaskan pengertian dan hukum dari perkawinan tidak tercatat namun hanya menjelaskan prosedur penerbitan Akta Kelahiran anak dari Perkawinan di bawah tangan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Trisnawati, “Perkawinan tidak tercatat Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974)”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai Perkawinan di bawah tangan menurut perspektif hukum islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974, terdapat dua pemahaman arti tentang perkawinan

¹² Fadli Pedawa, “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Perkawinan tidak tercatat di Indonesia”, Jurnal Media Ilmu Syar’i dan Ahwal Al-Syaksiyyah, Vol 4, No 1 (2021), 84.

<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/275/201>.

¹³ Monica Putri Maharani, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Legalitas dan Akibat Hukum Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan di bawah tangan Pada DISDUKCAPIL Kabupaten Sukoharjo”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No 3, (2021): 851-852, <https://stpmataram.e-journal.id/JIP/article/view/770/617>

tidak tercatat. Pertama, dipahami sebagai kontrak/akad yang tidak terdaftar di catatan Nikah, namun syarat dan prinsipnya sesuai dengan syariat islam. Kedua, Perkawinan yang didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan tanpa wali yang sah dari pihak perempuan. Kemudian dijelaskan faktor-faktor penyebab perkawinan tidak tercatat di kecamatan Ujung Pandang disebabkan tidak dapat membayar biaya administrasi catatan karena faktor biaya dan ada juga yang disebabkan takut melanggar aturan.¹⁴ Namun penelitian ini hanya menjelaskan secara umum tentang perkawinan tidak tercatat, penelitian tersebut tidak menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari Perkawinan di bawah tangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁵ Adapun metode penelitian ini yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research*, Penelitian kepustakaan dalam mencari literatur atau informasi dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, internet, maupun dari sumber-sumber yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

¹⁴ Trisnawati, “Perkawinan tidak tercatat Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974)”, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2016.

¹⁵ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986).

normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas - asas hukum islam serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan peraturan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya. Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya terletak di Jalan Yudanegara Kecamatan Cihideung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46121. Penulis memilih lokasi tersebut untuk penelitian karena sesuai dengan judul dan permasalahan yang ingin diteliti dan karena DISDUKCAPIL merupakan bagian pelaksana dari PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 Penerbitan akta kelahiran anak hasil dari perkawinan di bawah tangan. Sehingga seluruh data dan informasi terkait pelaksanaan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 terdapat di DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya.

3) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh Dari data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli baik diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan yang oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Adapun dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu putusan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Sumber-sumber yang telah ada, data tersebut diperoleh dari bahan data yang digunakan untuk memberikan penjelasan dari sumber data primer, yaitu berupa ayat al-Qur'an, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, berita mengenai perkawinan tidak tercatat yang ditulis di kartu keluarga dan Kompilasi Hukum Islam. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4) Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya yang mempunyai otoritas. Data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa Undang-Undang yang memiliki otoritas tinggi, bersifat mengikat, memaksa serta memiliki sanksi yang tegas untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Pada penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari al-Qur'an, PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019, Perpres Nomor 25 Tahun 2008, Perpres No 96 Tahun 2018, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁶ Bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, internet, artikel, dan

¹⁶ Ibid

bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penerbitan akta kelahiran anak pasangan siri.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Pada hal ini bahan hukum yang dimaksud terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain. Serta bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan rujukan bidang hukum.

5) Teknik Pengolahan data

Dalam teknik pengolahan data ini agar memudahkan dalam penelitian, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah :

a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan pengumpulan data primer yang bersumber dari informan di lapangan secara langsung. Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian, karena tanpa wawancara peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada informan.¹⁷ Wawancara akan dilaksanakan dengan informan yaitu kepala sub bagian umum pelayanan pencatatan sipil DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya.

b. Observasi

Observasi merupakan bagian penting dalam pengumpulan data. Melakukan observasi sama dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi atau lapangan.

¹⁷ Siti Fadjarajani, *Metodologi Penelitian*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 149.

Dalam penelitian kualitatif data tidak mungkin didapat di belakang meja, dalam arti bahwa peneliti harus terjun ke lapangan untuk mengamati sikap, kelakuan, tindakan atau interaksi manusia.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk melakukan observasi guna mendapatkan data yang akurat, melalui pengamatan secara langsung dari pelaksanaan penerbitan catatan akta kelahiran atau catatan kependudukan dan regulasi catatan perkawinan setelah adanya PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019. Adapun yang diperoleh dari hasil observasi penelitian ini adalah observasi terkait alur penerbitan akta kelahiran serta dampak kemaslahatan yang diperoleh dari peristiwa pencatatan kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat tersebut.

c. Studi Pustaka

Dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka dan dilaksanakan dengan menggunakan segala fasilitas atau sarana atau prasarana yang ada di perpustakaan, dengan membaca buku, majalah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai kemaslahatan dari adanya kebijakan PERMENDAGRI Nomor 108 tahun 2019 terhadap hukum islam, hukum perdata, lembaga negara maupun masyarakat.

6) Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pencatatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

¹⁸ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 112

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis data induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa konkret ditarik generalisasinya secara umum, kemudian data-data tersebut dapat dianalisis dan dieksplorasikan untuk menjawab semua permasalahan yang terjadi pada fakta-fakta di lapangan.

Dalam penyusunan skripsi ini, agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab dan masing-masing bab mempunyai sub bab yang saling berhubungan yaitu sebagai berikut:

Bab I (satu), merupakan pendahuluan dalam skripsi yang memuat beberapa sub bab di dalamnya. Pembagian sub bab tersebut diantaranya adalah latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar awal dalam penyusunan skripsi yang akan diteliti.

Bab II (dua), berisi tentang pemaparan teori tentang masalah dan tinjauan umum tentang akta kelahiran, yang terbagi kedalam sub bab diantaranya mengenai definisi dan macam-macam masalah , dilanjutkan dengan pengertian dan alur penerbitan akta kelahiran, kemudian teori mengenai ketentuan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 terkait penerbitan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat, dan terakhir teori mengenai ketentuan hukum positif tentang perkawinan tidak tercatat.

Bab III (tiga), merupakan bab yang membahas tentang keadaan atau gambaran dari DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya terkait profil, tugas pokok dan fungsi DISDUKCAPIL kemudian struktur organisasi, dan terakhir memuat tentang alur penerbitan akta kelahiran

serta alur penerbitan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat.

Bab IV (empat), merupakan bab yang membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam bab ini berisi tentang implementasi penerbitan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat di DISDUKCPIL Kabupaten Tasikmalaya serta menganalisis masalah dari kebijakan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 terhadap penerbitan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat.

Bab V (lima), merupakan bab yang berisi penutup dari keseluruhan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan berisi jawaban-jawaban singkat fokus pertanyaan penelitian, sedangkan saran berisi masukan-masukan atau rekomendasi bagi peneliti atau pengguna penelitian.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA KELAHIRAN

A. *Maṣlahah*

Menurut etimologis, kata *al-maṣlahat*, jamaknya *al-maṣlahah* bermakna sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Kata *maṣlahat* sering disebut dengan istilah “*as-taṣlahah*”, yang berarti mencari yang baik.¹⁹ *Maṣlahah* merujuk pada perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Secara umum, *Maṣlahah* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik itu dalam arti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan kemaḍaratan atau kerusakan. Sedangkan menurut syara’ kata *maṣlahat* pada dasarnya dikalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam memberikan definisi. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahat* pada dasarnya adalah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemaḍaratan.²⁰

Jalaludin Abdurrahman memberikan definisi *maṣlahat* yakni memelihara hukum syara’ terhadap kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.²¹ Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *maṣlahat* adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara’.²²

Dari ketiga definisi diatas, baik yang dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman, Imam Ghazali, maupun Ibnu Taimiyah,

¹⁹ Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Maṣalih Wa Makaanatuha Fi al-Tasyri’*, Matba’ah al-Sa’adah, Mesir, 1983, 12.

²⁰ Al-Ghazali, al-Mustasfa, *Maktabah Al-Jumdiyah*, Mesir, 1971, 251

²¹ Jalaluddin, *Op.Cit*

²² Ibn Taimiyah *Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Fiqluh Dar al-Fikri al-Arabi*, Mesir, TT, 1995.

pada prinsipnya mengandung esensi yang sama. Artinya, *maṣlaḥat* yang dimaksudkan adalah kemaṣlahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaṣlahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Hal ini disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari'atan hukum, tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaṣlahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaṣlahatan bagi manusia, tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaṣlahatan itu tidak dapat dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, hanya terpaku pada adanya dalil yang mengaturnya. Niscaya kemaṣlahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia, serta pertumbuhan hukum akan mengalami pemberhentian.

Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang pertama mencanangkan dan menyuarakan *maṣlaḥah* mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah Syar'iyah dengan pandangan bahwa para sahabat pun sebenarnya telah memperaktekkan penggunaan *maṣlaḥah* mursalah, yang ditandai dengan pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf. Semata-mata dari kemaṣlahatan, sebab sama sekali tidak ada satu dalil pun yang melarang atau memerintahkan. Para sahabat menggunakan *maṣlaḥah* sesuai dengan tujuan syara' maka harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu, jika mengenyampingkan, berarti telah mengenyampingkan tujuan syari'at. Menurut mereka, berpegang kepada *maṣlaḥah* merupakan kewajiban, sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang tidak keluar dari pegangan pokok yang lainnya.

Bagi Imam Malik dan kelompoknya, *maṣlaḥah* merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting, yang memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan, jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam, dalam kaitannya dengan ilmu syariat. Bahkan dalam *al-Muwafaqat* diterangkan bahwa

Imam Malik meninggalkan hadis, apabila berlawanan dengan sesuatu pokok yang *qath'i*.²³

Secara teminologi, menurut asy-Syatibi adalah sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba dalam bentuk meraih sebuah kemaşlahatan dan menolak sebuah kemafsadatan yang dimana tidak didasarkan pada sisi akal semata-mata melainkan perintah-Nya karena jika Allah tidak memberi pengakuan terhadapnya, bahkan menolaknya. Jadi pada hakekatnya maşlahah memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif berupa merealisasikan sedangkan sisi negatif berupa menolak kerusakan tau bahaya.²⁴

Jadi, maşlahah dapat disimpulkan sebagai suatu kemaşlahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalil dan juga tidak mempunyai suatu dasar yang membenarkannya. Maka dari itu, jika ditemukan suatu kasus yang dasar hukumnya tidak ada dan tidak ada pula 'illat yang dapat dikeluarkan dari syara' yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan suatu yang sesuai dngan hukum syara' dalam artian suatu ketentuan hukum tersebut berdasakan pada pemeliharaan kemađharatan, itulah yang dikenal dengan sebutan maşlahah.²⁵

1. Macam-Macam *Maşlahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maşlahah, ditinjau dari beberapa segi:

a. Segi kualitas

Jika dilihat dari beberapa segi, Dilihat dari segi kualitas atau kekuatannya dan kepentingan kemaşlahatan itu, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:

²³ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat*, UIN Alaudin Makasar 291

²⁴ Suwariji, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138.

²⁵ Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117

- 1) Masalah al-Daruriyah, yakni kemaşlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Terdapat 5 (lima) macam kemaşlahatan al-daruriyah, yaitu: Memelihara agama; Memelihara jiwa; Memelihara akal; Memelihara keturunan; Memelihara harta.

Kelima kemaşlahatan ini disebut dengan al-maşlahah al-khamsah, memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, menjadi sebuah bahan primer dalam kehidupan sehari-hari manusia, wajib ada demi kemaşlahatan hidup mereka. Jikalau maşlahah daruriyah ini diabaikan dapat berakibat terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.²⁶ Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaşlahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat Qishash, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok, misalnya Allah melarang meminum minuman keras sebab minuman itu bias merusak akal dan hidup manusia.

²⁶ Muksana Pasaribu, *Maşlahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam* Jurnal Justitia Vol. 1 Nomor 04 Desember 2014, 354.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi umat manusia, dalam rangka memelihara kelangsungan manusia dimuka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah mensyariatkan perkawinan dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Kemudian manusia tidak bias hidup tanpa harta, oleh sebab itu harta merupakan sesuatu yang daruri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyari'atkan hukuman bagi pencuri dan perampok. Contoh lainnya adalah Keputusan syara' dibolehkannya untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan menyelapkan agama umat. Keputusan syara' mewajibkan qiyas (hukuman yang sama degan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara. Kewajiban itulah hadd karena minum.²⁷

- 2) Masalah al-Hajiyah, yakni kemaşlahatan dalam menyempurnakan kemaşlahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Al-Ghazali mengatakan bahwa mashlahah hajiyah merupakan tingkatan kedua yang berada pada posisi hajat. Misalnya diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerjasama dalam pertanian (muzara'ah), kemudian contoh lainnya adalah diperbolehkannya menjamak dan mengqashar shalat bagi orang dalam perjalanan/ musafir. Kebolehan menunda pelaksanaan puasa Ramadhan bagi seseorang yang sakit dan sedang mempunyai hajat atau halangan yang

²⁷ Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah*, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 2015), 60

menjadikannya tidak wajib melakukan hal tersebut, misalnya perintah larangan berpuasa. Wanita hamil, haid dan nifas serta menyusui tidak diwajibkan shalat fardhu lima waktu. Hal ini tidak sampai pada batas darurat yang telah ditentukan, tetapi diperlukan untuk memperoleh sebuah kemaslahatan dan mencari kesetaraan agar dapat dikendalikan, sebab khawatir jikalau kesempatan tersebut terlewatkan dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan untuk masa depan mendatang.²⁸ Semuanya disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-maṣlahah al-khamsah.

- 3) Maṣlahah al – Tahsiniyyah. merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contoh dari maṣlahah al-tahsiniyyah ini adalah dianjurkannya untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

b. Segi kandungan maṣlahah

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan maṣlahah, maka ia dapat dibedakan menjadi:

- 1) Maṣlahah al-Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum tidak berarti untuk semua orang, tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- 2) Maṣlahah al-Khaṣṣah, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqful*).

²⁸ Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maṣlahah Al-Mursalah*, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 2015), 60

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah tidaknya masalah , Mushtafa al-Syalabi, membagi kedalam 2 bagian:

- 1) Masalah al-Tsubitsh, yaitu kemaşlahatan yang bersifat tertutup, tidak berubah sampai akhir zaman.
- 2) Masalah al-Mutagayyirah, yakni kemaşlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum.

c. Segi eksistensi

Menurut eksistensinya masalah dapat dibagi menjadi tiga bagian, al-maşlahah al-mu'tabarah, al-maşlahah al-mursalah, dan al-maşlahah al-mulghat.²⁹

- 1) *Al-maşlahah al-mu'tabarah*, yakni kemaşlahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya adalah ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaşlahatan tersebut. Misalnya adanya kewajiban membayar zakat dan kewajiban berpuasa dibulan ramadhan. Adapun terkait persoalan zakat, kewajiban zakat merupakan kemaşlahatan bagi umat muslim, agar jiwa muzakki terbebas dari sifat tercela dan kikir, disamping itu zakat juga bertujuan untuk menjamin kehidupan orang-orang yang iskin dan 8 golongan lainnya yang berhak menerima zakat. Puasa dalam hal ini mengandung kemaşlahatan bagi manusia diantaranya ialah mendidik jasmani dan rohani manusia agar tercipta dalam diri manusia tersebut sehat baik secara jasmani maupun secara rohani. kemaşlahatan ini tidak dapat dibatalkan oleh siapapun karena kemaşlahatan ini telah melekat langsung pada kewajiban dalam puasa ramadhan. Suatu kemaşlahatan itu tidak dapat dibatalkan sebab akan

²⁹ Abu Hamid, Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mushthafamin 'Ilm Al-Ushul*, (Beirut; Dar Al-Fikr, tth), Jilid 1, 284-315.

menyebabkan kehilangan urgensi dan relevansi tentang kewajiban pensyari'atan.

- 2) *Al-maṣlahah al-mursalah*, merupakan maṣlahah yang tidak diperintahkan oleh Allah. Jadi keberadaan maṣlahah tersebut tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Maṣlahah mursalah ini dibiarkan oleh syara' dan diserahkan kepada manusia yang tujuannya mengambil hal itu atau tidak mengambilnya. Jika manusia mengambil kemaṣlahatan ini maka akan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat luas, dan jika tidak diambil oleh manusia tidak akan mendatangkan dosa. Beberapa contohnya adalah dalam hal pencatatan perkawinan dan penjatuhan talak di pengadilan.
- 3) *Al-maṣlahah al-mulghat* merupakan kemaṣlahatan yang ditolak oleh syara', hal ini dikarenakan bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya perbuatan pencurian yang ditolak oleh syara' dengan mengharamkan pencurian demi kemaṣlahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri demi melindungi kemaṣlahatan yang lebih besar, yakni kemaṣlahatan rasa aman bagi masyarakat. Selain itu perempuan yang menjadi imam bagi laki-laki, hal tersebut sangat bertentangan dengan kemaṣlahatan yang ditetapkan oleh syara'. Yakni pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki.

2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Sebagian jumbuh ulama menetapkan maṣlahah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah: Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaṣlahatan bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Anbiya': 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Yang artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”³⁰

Menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi *kemashlahatan* umat manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemashlahatan umat manusia, di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan mashlahah terhadap hukum-hukum lain yang juga kemashlahatan adalah legal.³¹ *Kemashlahatan* manusia senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri.

Apabila syari’at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.³² Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti “Umar ibn Khathab tidak memberi bagian zakat kepada para mu’allaf (orang yang baru masuk Islam), karena menurut ‘Umar, kemashlahatan orang banyak menuntut hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al-Qur’an atas saran ‘Umar ibn Khatab, sebagai salah satu kemashlahatan untuk melestarikan alquran dan menuliskan al-Qur’an pada satu logat bahasa di zaman ‘Utsman ibn

³⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=107&to=112>
diakses pada 28 November 2023

³¹ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, 122.

³² *Ibid*

‘Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur’an itu sendiri.

"*Maḍarat* " merupakan kata dalam bahasa Arab yang berarti "kerusakan" atau "bahaya." Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada hal-hal atau tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya. Dalam konteks tertentu, kata maḍarat dapat merujuk kepada tindakan atau perbuatan yang dianggap tidak baik atau merugikan. Secara umum konsep maḍarat menekankan pentingnya menghindari atau menolak tindakan yang membawa bahaya, kerugian atau dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu agama, moral, sosial, atau kesehatan.

3. Mashlahah dalam Tujuan Syari’at

Maḍlahah dalam Tujuan syari’at Islam atau biasa disebut dengan maqashid syari’ah pada prinsipnya sama, menurut ulama kontemporer hanya mengembangkan dari segi pemakaian yang lebih longgar, dikarenakan masalah yang ada di zaman sekarang lebih kompleks, para ulama menggunakan metode maḍlahah sebagai cara menggali dan mengembangkan hukum Islam. Para ulama kontemporer memandang maḍlahah sebagai temuan yang sangat cerdas karena dianggap dapat digunakan sebagai suatu instrument penggalian hukum Islam lebih kreatif dan sangat bermanfaat.³³

Dalam rangka mewujudkan kemaḍlahatan di dunia maupun di akhirat terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara

³³ Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqhiyah Isu-Isu Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 103.

dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah dharuriyat khamsah, agama (Hifdh al-Din), jiwa (Hifdh al-Nafs), akal (Hifdh al-Aql), keturunan (Hifdh al-Nasl), dan harta (Hifdh al-Maal). Seorang akan memperoleh masalah manakala dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Berikut kelima pokok masalah tersebut:

a. Menjaga Agama (Hifdh al-Din)

Upaya dalam menjaga eksistensi agama Allah yang hakiki di muka bumi ini, dimulai dari pembenahan diri sendiri secara totalitas, menata kehidupan dalam ruang lingkup keluarga, kemudia mengembangkan ajakan menuju kesejahteraan kepada khalayak umum.

b. Menjaga jiwa (Hifdh al-Nafs)

Setiap insan berkewajiban mempertahankan hidupnya, sudah seharusnya manusia bisa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia satu dengan yang lain serta alam sekitar, Islam telah menawarkan cara menjaga kelangsungan hidup dengan cara pernikahan.

c. Menjaga akal (Hifdh al-Aql)

Akal memiliki urgenitas yang sangat besar yang merupakan tempat bergantung sebuah tanggung jawab seorang hamba. Dengan ilmu manusia dimuliakan, mengungguli beberapa makhluk Allah yang lain, sehingga bersedia menjalankan amanat. Dari sebab itu, Islam sangat menjaga betul eksistensi akal manusia agar tidak rusak dan tumpul.

d. Menjaga keturunan (Hifdh al-Nasl)

Menjaga keturunan adalah sebuah langkah dalam menjaga kelangsungan regenerasi manusia di muka bumi melalui reproduksi salah satunya dengan jalan pernikahan dan dilarang untuk berbuat zina.

e. Menjaga harta (Hifdh al-Maal)

Islam memperbolehkan setiap manusia memiliki aset pribadi. Tidak ada larangan untuk menjadi kaya. Mengenai urgensi harta, agama dampai mengatur sedemikian rupa baik dalam urusan pengembangan, penjagaan dan pengalokasiannya

"*Maḍarat* " merupakan kata dalam bahasa Arab yang berarti "kerusakan" atau "bahaya." Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada hal-hal atau tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya. Dalam konteks tertentu, kata *maḍarat* dapat merujuk kepada tindakan atau perbuatan yang dianggap tidak baik atau merugikan. Secara umum konsep *maḍarat* menekankan pentingnya menghindari atau menolak tindakan yang membawa bahaya, kerugian atau dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu agama, moral, sosial, atau kesehatan.

Dalam hukum Islam (fiqh), konsep *maḍarat* sering dibahas dalam konteks hukum syariah. Para ahli hukum Islam mempertimbangkan *maḍarat* dalam menentukan hukum dan kebijakan. Mereka mencoba untuk meminimalkan *maḍarat* (kerusakan) dan mendorong *maṣlahat* (kebaikan) dalam keputusan hukum dan peraturan. Agama Islam memiliki prinsip-prinsip yang mengakui kemungkinan adanya *maḍarat* dalam berbagai konteks,

dan dalam beberapa situasi, Islam memperbolehkan tindakan yang biasanya diharamkan untuk mencegah atau menghindari maḍarat yang lebih besar. Ini mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa prinsip yang berkaitan dengan konsep maḍarat dalam Islam:

1. Prinsip keselamatan dan kesejahteraan: perlindungan terhadap jiwa, kesehatan, dan kesejahteraan individu adalah prioritas dalam Islam. Jika suatu tindakan dianggap dapat membahayakan atau merugikan seseorang atau masyarakat, maka langkah-langkah perlu diambil untuk mencegahnya.
2. Prinsip darurat dan kepentingan (maṣlahah): dalam keadaan darurat atau kepentingan, Islam memungkinkan adanya kelonggaran dalam beberapa hukum agama untuk mencegah maḍarat yang lebih besar. Ini mencakup situasi-situasi seperti mengonsumsi makanan yang haram jika tidak ada alternatif, atau melakukan tindakan yang biasanya diharamkan untuk melindungi nyawa atau kesejahteraan.
3. Prinsip keadilan: meskipun perlindungan terhadap maḍarat penting, prinsip keadilan juga harus diperhatikan. Tindakan yang diambil untuk mencegah maḍarat harus seimbang dan proporsional dengan tingkat risiko dan bahaya yang dihadapi.
4. Prinsip kesadaran dan niat baik: dalam hal ini, tindakan yang diambil untuk menghindari maḍarat harus dilakukan

dengan niat baik dan kesadaran akan pentingnya melindungi diri atau orang lain.

Dalam Islam, konsep maḍarat mengacu pada situasi-situasi di mana tindakan yang biasanya diharamkan dapat dikecualikan atau diizinkan untuk mencegah kerusakan atau bahaya yang lebih besar. Syarat-syarat atau kriteria yang diperlukan untuk menganggap suatu tindakan sebagai tindakan yang diizinkan karena adanya maḍarat dapat bervariasi, tetapi ada beberapa prinsip umum yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa syarat-syarat umum yang perlu dipertimbangkan dalam konteks maḍarat dalam Islam:

1. Keadilan dan kepentingan umum merupakan tindakan yang diambil karena adanya maḍarat harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepentingan umum. Tindakan tersebut seharusnya tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar.
2. Maḍarat yang nyata merupakan tindakan yang diizinkan karena maḍarat harus didasarkan pada bukti yang nyata dan tidak boleh bersifat spekulatif. Kerusakan atau bahaya yang mungkin terjadi harus dapat diidentifikasi dengan jelas.
3. Tidak ada alternatif yang layak merupakan tindakan yang seharusnya diambil jika tidak ada alternatif yang layak yang tersedia untuk mencegah maḍarat. Jika ada cara lain yang tidak melanggar hukum agama yang dapat mencapai

hasil yang sama, maka tindakan yang diizinkan karena maḍarat sebaiknya dihindari.

4. Proporsionalitas, tindakan yang diambil harus seimbang dan proporsional dengan maḍarat yang dihindari. Ini berarti bahwa tindakan tersebut tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk mencapai tujuannya.
5. Tindakan darurat atau kepentingan, merupakan tindakan yang diizinkan karena maḍarat harus sejalan dengan prinsip darurat atau kepentingan (maṣlahah) yang lebih tinggi. Ini mencakup situasi-situasi di mana nyawa, kesehatan, atau kesejahteraan seseorang atau masyarakat dalam bahaya.
6. Niat yang baik, tindakan tersebut harus dilakukan dengan niat baik dan kesadaran bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk mencegah maḍarat. Niat yang baik adalah faktor penting dalam penilaian Islam.
7. Sementara dan tidak menciptakan kebiasaan, tindakan yang diizinkan karena maḍarat harus bersifat sementara dan tidak boleh menciptakan kebiasaan atau praktik yang melanggar hukum agama secara berlebihan.
8. Kepatuhan kepada hukum setelah situasi berakhir, setelah situasi maḍarat berakhir, individu atau masyarakat diharapkan untuk kembali patuh kepada hukum-hukum agama Islam seperti biasa.

B. Pengertian dan Alur Penerbitan Akta Kelahiran

1. Pengertian Akta Kelahiran

Istilah “akta” merupakan kata dalam bahasa Belanda “*acte*”, “*acta*”, menurut pendapat umum memiliki dua arti, yaitu:

pertama perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandling*). Kedua, suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu, yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Adapun yang dimaksud dengan akta adalah surat yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan ditanda tangani dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti.³⁴ Akta kelahiran anak tersebut haruslah bersifat otentik, karena akta yang otentik merupakan akta yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang berwenang dimana akta tersebut dibuat, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai bukti.³⁵

Akta Kelahiran merupakan administrasi penting yang harus dilaksanakan oleh semua warga Indonesia. Sebab di dalamnya ada data penting perihal julukan, bukti diri tempat bertepatan pada lahir, penjelasan orang tua dan status kebangsaan. Tidak hanya itu akta kelahiran selaku wujud hak keperdataan semacam, pemenuhan perlindungan anak, nafkah serta waris, akses pembelajaran, kesehatan dan lain sebagainya. Diterangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan kalau setiap kelahiran wajib dilaporkan. Selain itu, Akta Kelahiran juga sebagai dalil kuat untuk memperoleh akidah yang sah dari status umum oleh seseorang individu dalam membantu peran pemerintah di aspek kependudukan serta pendataan dilakukan oleh lembaga terkait. Berarti melakukan

³⁴ Randa Puang Victorianus, *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Poi/it*, Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, 2011, 22.

³⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Prodyna Paramita, 1997, 58.

pendataan, sama semacam bukti cukup komplit serta nyata yang bisa digunakan dan guna memberikan keyakinan sah yang sangat penting pada dikala setelah kelahiran, penerimaan, perkawinan, serta kematian³⁶

Dari uraian beberapa pengertian yang telah disebutkan, jelas tidak semua surat surat dapat disebut akta, karena terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar surat tersebut dapat disebut dengan akta, antara lain adalah:

- 1) Surat tersebut haruslah ditandatangani. Keharusan ditanda tangani suatu surat untuk dapat disebut akta sesuai dalam pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi “suatu akta yang karena tidak berkuata untuk atau tidak cakupnya pegawai termaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu surat dapat disebut akta harus ditanda tangani pejabat yang membuatnya, dan jika tidak ditanda tangani oleh yang membuatnya maka surat tersebut bukan lah akta.
- 2) Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak dan perikatan. Sesuai dengan peruntukan suatu akta sebagai alat pembuktian demi keperluan siapa surat itu, maka jelas bahwa surat itu harus

³⁶ Jafar, “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran,” 22.

berisikan keterangan yang dapat di jadikan bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai pembuktian harus peristiwa hukum yang menjadi dasar dari surat atau perikatan

- 3) Surat itu harus diperuntukan sebagai alat bukti. Suatu surat dapat disebut sebagai akta adalah surat itu diperuntukan sebagai alat bukti. Akta kelahiran merupakan suatu dokumen penting yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berkaitan dengan adanya kelahiran. Dalam rangka memperoleh kepastian terhadap kedudukan hukum, seseorang. Kelahiran termasuk kedalam salah satu contoh peristiwa penting yang yang dialami dan harus dicatatkan oleh seseorang kepada instansi pelaksana. Hal ini karena pencatatan kelahiran merupakan salah satu bentuk upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi seorang anak yang dilahirkan agar segala hak-hak anak tersebut terpenuhi.

Setiap kelahiran yang terjadi wajib dilaporkan oleh orang tua / penduduk yang mengetahui kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kelahiran.³⁷ Pelaporan harus dilakukan sesegara mungkin agar anak tersebut mendapatkan pelayanan berupa pemberian akta sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan memuat peristiwa

³⁷ UU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27 Ayat 1, *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 98.

yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak awal sebagai alat pembuktian.³⁸ Isi dari akta kelahiran tersebut menunjukkan pembuktian tentang hal-hal sebagai berikut :

- a) Data Lahir
- b) Kewarganegaraan
- c) Tempat kelahiran
- d) Hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, kemudian selain itu terdapat : Nama lengkap anak; Jenis kelamin anak; Nama ayah dan ibu; Hubungan antara ayah dan ibu.
- e) Tanggal, bulan dan tahun terbit akta
- f) Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Adapun terkait akta kelahiran terdiri atas beberapa macam, diantaranya adalah: akta kelahiran umum; akta kelahiran istimewa; akta kelahiran luar biasa; dan akta kelahiran tambahan, berikut adalah penjelasan dari uraian tersebut:

1) Akta Kelahiran Umum

Akta kelahiran umum merupakan akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan pelaporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, yakni 60 hari sejak peristiwa tersebut terjadi, berlaku untuk semua golongan,

2) Akta Kelahiran Istimewa

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006) Cet. 1, 149.

Akta kelahiran istimewa merupakan akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang batas waktunya lewat 60 hari.

3) Akta Kelahiran Luar Biasa

Akta kelahiran luar biasa merupakan akta kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil pada zaman revolusi antara 1 Mei 1940 sampai 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum kantor Catatan Sipil setempat.

4) Akta Kelahiran Tambahan.

Akta kelahiran tambahan merupakan akta kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 Januari 1967 sampai 31 Maret 1983.

Akta kelahiran menjadi sangat penting sebagai sebuah identitas awal yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia. Pembuatan akta kelahiran adalah hal yang menjadi salah satu kewajiban negara untuk melindungi dan mensejahterakan seluruh warga negaranya serta memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dalam pandangan hukum, akta memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tua secara sah di mata hukum, karena didalam akta disebutkan nama ayah dan ibunya dari si anak.

- 2) Alat pembuktian, merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh negara.³⁹

Dengan adanya akta kelahiran ini secara yuridis anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas Pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman serta hak atas system perlindungan sosial. Dalam hal ini, masyarakat berarti sudah membantu mewujudkan kepastian hukum dan menghendaki adanya ketentraman, ketertiban, keteraturan, dan keamanan terhadap peristiwa hukum yang terjadi.

Dasar hukum pencatatan kelahiran ialah Setiap WNI ataupun masyarakat Indonesia diharuskan buat melaporkan insiden kependudukan serta peristiwa berarti yang dialaminya pada lembaga eksekutif admin duk. Tepat saja dalam pelayanan admin duk, peranan memberitahu peristiwa kependudukan serta perkara berarti yang dirasakan oleh seseorang itu dilakukan oleh WNI ataupun masyarakat yang berkaitan, karena peliputan perkara kependudukan serta perkara berarti yang dialami seseorang itu pada lembaga eksekutif admin duk ialah kebutuhan yang berkaitan alhasil yang diharuskan buat melaporkannya merupakan masyarakat yang berkaitan. Untuk itu, hingga dalam jasa admin duk yang diharuskan buat aktif itu merupakan masyarakat, alhasil UU Nomor 23 Tahun 2006 semacam yang dituturkan dalam paragraf ke- 10 Uraian Umum

³⁹ Henry S. Siswoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 15

UU Nomor 23 Tahun 2006 menganut stelsel aktif untuk masyarakat, baik dalam dafduk maupun pencapil, yang ialah prinsip hukum dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 serta jadi referensi untuk formulasi norma dalam UU Nomor 23 Tahun 2006.⁴⁰

Akta kelahiran mempunyai manfaat yang amat mempengaruhi kepada anak, antara lain: sebagai validasi bahwa negara memandang tabiat individu warga negara itu, selaku perangkat serta data mendasar untuk otoritas khalayak guna menata rencana keuangan khalayak di aspek persekolahan, keselamatan, jaminan sosial serta anak merupakan bukti dasar kewarganegaraan serta karakter utama. Akta kelahiran nyatanya jadi bukti yang sangat bergengsi untuk kanak-kanak guna memperoleh warisan dari orang tua mereka, menghindari penyimpangan umur, perkawinan di bawah umur, unjuk rasa kriminal kepada kanak-kanak, perdagangan anak, penerimaan yang tidak sah, serta pelecehan seksual.³⁴Tak hanya itu, Akta Kelahiran pula sebagai ajaran tangguh untuk memperoleh keyakinan yang legal dari status biasa oleh seorang individu dalam menolong tugas pemerintah di aspek kependudukan dan pendataan dilakoni oleh badan terkait. Berarti melaksanakan pendataan, serupa semacam bukti cukup komplit dan jelas yang dapat dipakai serta untuk memberikan akidah sah yang amat penting pada setelah kelahiran, penghasilan perkawinan, dan kematian. Akta

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta Timur: sinar grafika, 2019), 29.

kelahiran memiliki faedah yang amat mempengaruhi pada anak, antara lain: sebagai pengesahan kalau negara memandang tabiat perseorangan penduduk negara itu, berlaku seperti perangkat dan informasi mendasar untuk otoritas khalayak demi menyusun konsep finansial khalayak di aspek persekolahan, keamanan jaminan sosial dan anak adalah fakta dasar kewarganegaraan dan tabiat penting Akta kelahiran tampaknya jadi data yang amat bergengsi untuk kanak-kanak untuk memperoleh aset dari orang tua mereka, menjauhi penyimpangan usia perkawinan di bawah umur, unjuk rasa pidana pada kanak-kanak, perdagangan anak, pendapatan yang tidak legal dan pelecehan seksual.

2. Alur Penerbitan Akta Kelahiran Anak

Untuk menerbitkan akta kelahiran seorang anak harus menempuh beberapa proses/langkah-langkah. Adapun langkah-langkah dalam mengurus akta kelahiran anak:

a. Pendaftaran kelahiran.

Langkah pertama yang dilakukan oleh orang tua setelah kelahiran anak adalah mendaftarkan kelahiran tersebut ke Kantor DISDUKCAPIL atau kantor catatan sipil setempat. Pendaftaran harus dilakukan dalam waktu tertentu setelah kelahiran, biasanya dalam waktu 30 hari, kemudian membawa dokumen-dokumen persyaratan:

- 1) Surat keterangan lahir dari dokter/bidan;
- 2) Fotocopy kartu tanda penduduk pelapor;

- 3) Fotocopy tanda penduduk 2 (dua) orang saksi kelahiran dan saksi harus hadir;
 - 4) Fotocopy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk orang tua;
 - 5) Fotocopy akta/buku nikah orang tua;
- b. Pengajuan permohonan akta kelahiran.

Setelah pendaftaran selesai, selanjutnya masuk ketahap permohonan pembuatan akta kelahiran anak. Biasanya petugas yang mengurus bidang pencatatan kelahiran akan memberikan formulir aplikasi yang harus diisi, biasanya terdiri atas data pribadi anak, nama orang tua, dan informasi lain yang diminta oleh petugas.

- c. Verifikasi data dan proses pembuatan akta kelahiran

Setelah selesai mengisi data-data dalam pembuatan permohonan, petugas DISDUKCAPIL akan memverifikasi data yang diberikan oleh pemohon, petugas akan memeriksa keabsahan dokumen dan informasi yang disampaikan oleh pemohon. Proses ini dapat memakan waktu beberapa hari sampai beberapa minggu tergantung pada kebijakan dan tingkat keramaian di kantor DISDUKCAPIL.

- d. Pengambilan akta kelahiran

Setelah proses verifikasi selesai, pemohon akan dihubungi oleh pihak DISDUKCAPIL untuk mengambil akta kelahiran anak.

C. Ketentuan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak Pernikahan di Bawah Tangan.

Permendagri Nomor108 tahun 2019 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri Indonesia tentang pelaksanaan peraturan Presiden No 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk yang telah menjalani perkawinan tidak tercatat.⁴¹ Adapun manfaat Permendagri No 108 Tahun 2019 diantaranya adalah:

- 1) Mempermudah proses administrasi : Peraturan tersebut memberikan pedoman dan prosedur yang jelas untuk penerbitan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari pasangan yang telah menjalani perkawinan di bawah tangan, yang dapat menyederhanakan proses untuk mendapatkan dokumen penting seperti Kartu Keluarga, KTP, Paspor dan yang lainnya.⁴²
- 2) Memberikan pengakuan hukum , peraturan tersebut mengakui hak anak yang lahir dari pasangan yang telah menjalani perkawinan di bawah tangan untuk mendapatkan akta kelahiran, yang dapat memberikan

⁴¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138582/permendagri-no-108-tahun-2019>

⁴² <https://ppid.sumbarprov.go.id/home/details/14866-permendagri-nomor-108-tahun-2019-tentang-peraturan-pelaksanaan-dan-tata-cara-pendaftaran-penduduk-da.html>

pengakuan hukum bagi anak tersebut dan menetapkan identitasnya.⁴³

- 3) Melindungi hak anak, hal ini memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari pasangan yang telah menjalani perkawinan di bawah tangan memiliki akses terhadap pelayanan dan perlindungan dasar, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan tunjangan kesejahteraan sosial.⁴⁴
- 4) Mensosialisasikan kesejahteraan anak dengan memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap layanan dan perlindungan dasar, yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka.

Secara keseluruhan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 ini adalah langkah positif untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari pasangan yang telah menjalani perkawinan di bawah tangan.

Kementrian dalam negeri telah melakukan sebuah inovasi dalam hal memudahkan pemenuhan hak-hak

⁴³ Hariski Romadona Setya, *SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PADA PENCATATAN PERKAWINAN BELUM TERCATAT*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2023, 32 <http://etheses.uin-malang.ac.id/51290/7/19210131.pdf> diakses pada 8 Agustus 2023

⁴⁴ Muhamad Amin Ramdhani, *RESPONS TOKOH AGAMA TERHADAP KEBERADAAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM, 2022, 31 <http://etheses.uinmataram.ac.id/3429/1/Muhamad%20Amin%20Ramdhani%20170202023..pdf>

administrasi terhadap Warga Negara Indonesia. Salah satu peraturan tersebut yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 ini hanya sebuah tata caranya pelaksanaannya saja, tata cara bagaimana para masyarakat bisa melakukan pencatatan kependudukan, seperti membuat kartu identitas penduduk, akta kelahiran, kartu keluarga, akta kematian, dan lain sebagainya. Sedangkan aturan yang menganjurkan itu sudah tertuang didalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.

Dalam penjelasan terkait dengan administrasi kependudukan yang saat ini sedang diterapkan oleh DISDUKCAPIL KEMENDAGRI berdasarkan pada peraturan terbarunya, Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DIRJEN DISDUKCAPIL) Zudan Arif Fakrulloh dalam sebuah wawancara yang dikutip dari youtube metro tv news menjelaskan bahwa di indonesia setiap penduduk harus terdata dalam kartu keluarga dan juga harus dituliskan status hubungan dalam keluarga. Adapun status hubungan dalam keluarga itu dibagi menjadi dua kategori yakni hanya kawin dan cerai, kawin pun terbagi menjadi dua kategor: kawin yang memiliki buku nikah (tercatat) dan kawin yang tidak memiliki buku nikah (kawin tidak tercatat). Dengan adanya penulisan status tersebut maka didalam kartu

keluarga, maka anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan di bawah tangan dapat dimuat dalam akta kelahiran dengan memuat nama bapak dan ibunya.

Dalam PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa bagi pasangan suami istri yang perkawinannya belum dicatatkan dalam kata lain perkawinan tidak tercatat, diperbolehkan begitu saja pasangan tersebut untuk melakukan pencatatan dalam suatu dokumen kependudukan pencatatan sipil.

Namun dalam hal ini, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri tersebut. Yakni dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran kelahiran dan SPTJM kebenaran pasangan suami istri untuk persyaratann pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukan buku nikah tetapi status hubungan orang tua dalam kartu keluarga menunjukan sebagai suami istri.⁴⁵

Selain itu SPTJM sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta nikah terdapat dalam pasal 48 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

⁴⁵ Pasal 5 ayat (2) huruf e PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa “Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. Buku nikah/kutipan akta nikah atau bukti lain yang sah; dan
- b. Status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,

Pencatatan dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah ibu dengan penambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁴⁶.

Dalam Pasal 48 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 sudah sangat jelas disebutkan, bahwa pasangan suami istri yang tidak bisa memenuhi persyaratan berupa akta nikah, dengan kata lain perkawinan mereka tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang, maka ia bisa membuat akta kelahiran anak mereka dengan mencantumkan nama kedua orangtuanya meskipun kedua orang tuanya tersebut belum tercatat. Adapun dengan (SPTJM) tidak hanya bisa dilakukan dalam pencatatan kelahiran anak saja, namun juga bisa dijadikan sebagai syarat untuk membuat kartu keluarga bagi pasangan suami istri yang ingin membuat dan mencantumkan status hubungannya dalam

⁴⁶ Pasal 48 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

kutipan kartu keluarga. hal ini telah diatur dalam pasal 10 ayat 2 PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019, bahwa dalam hal ini apabila ada pasangan yang ingin membuat atau menerbitkan kartu keluarga baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan presiden, maka SPTJM perkawinan/perceraian yang belum tercatat menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk menerbitkan kartu keluarga tersebut.

Hal ini memberikan pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan dapat berada dalam satu kartu keluarga dan dituliskan statusnya telah diperkuat oleh DIRJEN DISDUKCAPIL Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa untuk melindungi istri dan anak dari pasangan perkawinan tidak tercatat dan agar mendapat kepastian hukum. DISDUKCAPIL tidak mencatat perkawinan ataupun melegalkan perkawinan, tetapi hanya mendata masyarakat yang meperkawin tidak tercatat (tidak tercatat) maupun yang menikah resmi (tercatat), selanjutnya pendataan tersebut dimasukan kedalam kartu keluarga, maka didalam kartu keluarga itu nantinya akan ditulis kawin tercatat dan kawin belum tercatat.⁴⁷

Implikasi dari pencatatan pasangan perkawinan tidak tercatat didalam kartu keluarga ini dampaknya sangat luas, pasalnya anak dari hasil pasangan perkawinan tidak tercatat

⁴⁷ Dikutip dari youtube <https://www.youtube.com/watch?v=mPeO1AZzqE> pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 21.00

ini bisa mendapatkan hak waris dari ayahnya dan nasabnya pun jelas. Maka dari itu DISDUKCAPIL pun mendorong pasangan suami istri tersebut untuk melangsungkan isbat nikah.

DIRJEN DISDUKCAPIL Kementerian Dalam Negeri telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki tertib administrasi dinegara ini dengan mengimbau warga-warga untuk mendaftarkan perkawinan mereka yang belum tercatat. Namun hal tersebut nampaknya harus diselaraskan dengan aturan-aturan yang lain. Agar tidak ada multitafsir dan menghindari ambiguitas dikalangan masyarakat terkait dengan permasalahan kawin belum tercatat ini, yang bisa dicatatkan didalam akta otentik di negara ini.⁴⁸

D. Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan tidak tercatat di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan perkawinan tidak tercatat. Menurut literal perkawinan tidak tercatat berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata, yaitu “nikah” dan “siri”. Nikah dalam bahasa arab berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Istilah kata nikah sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga berarti akad nikah. Sedangkan kata siri berasal dari bahasa arab “Sirr” yang berarti rahasia.

⁴⁸<https://DISDUKCAPIL.kemendagri.go.id/berita/baca/1677/pentingnya-pencatatan-perkawinan-topik-DISDUKCAPIL-menyapa-masyarakat-seri-61> pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 21.05

Dalam bahasa Indonesia istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴⁹

Seiring berjalannya waktu beranjak dari arti etimologis, perkawinan tidak tercatat dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Perkawinan tidak tercatat merupakan istilah yang berkembang di masyarakat sama dengan istilah nikah dibawah tangan, yakni sebuah proses pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam islam. Perkawinan tidak tercatat dimaknai sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan agama atau adat istiadat, Dikatakan sebagai pernikahan yang rahasia hal ini dikarenakan prosesi pernikahan semacam ini sengaja di sembunyikan dari masyarakat luas dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi walimatul usry secara terbuka untuk umum.

Jika berpedoman dari pengertian etimologis perkawinan tidak tercatat sebagaimana tersebut diatas, maka terdapat 3 (tiga) model perkawinan tidak tercatat yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu:

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2001.

- 1) Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan dihadapan petugas negara serta dicatat oleh pegawai pencatatan nikah, namun hanya dihadiri oleh kalangan keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi *walimatul ursy*.
- 2) Pernikahan antara seorang pria dan seorang perempuan yang masih dibawah umur menurut Undang-Undang, keduanya masih bersekolah. Pernikahan ini terjadi atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak, yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persauaraan yang lebih akrab. Biasanya dalam pernikahan setelah akad nikah mereka belum berkumpul serumah terlebih dahulu. Setelah tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN/KUA.
- 3) Model pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Salah satunya menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut agama, tidak perlu dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Selain itu alasan seseorang tidak ingin mencatatkan perkawinannya di KUA meskipun mampu secara ekonomi sebab tidak ingin merepotkan dengan segala macam urusan administrasi dan birokrasi,

atau sebab alasan lain maka dari itu lebih memilih untuk perkawinan tidak tercatat saja.⁵⁰

Dari tiga model perkawinan di bawah tangan tersebut di atas, perkawinan di bawah tangan model terakhir adalah yang paling relevan dengan topik bahasan dalam tulisan ini. Dengan demikian, yang dimaksud dengan perkawinan tidak tercatat dalam tulisan ini ialah suatu pernikahan yang berlangsung yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan suatu kepastian hukum atau dengan kata lain disebut dengan perkawinan tidak tercatat (bawah tangan).

Dalam sistem peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang tidak memiliki asas legalitas hukum, dalam arti tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Hal ini didasarkan pada UU No 1/1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1 dan 2) jo KHI pasal 4, yaitu :

- 1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

Kemudian KHI pasal 5 ayat (1 dan 2) yaitu: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut

⁵⁰ Ending Zakaria, Muhammad Saad, *Perkawinan tidak tercatat Menurut Hukum Islam dan Hukum Postif* , Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Koordinat Vol. XX Nomor 2 Tahun 2021,

⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo UU No 1/1974.

Dalam pencatatan perkawinan ke KUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) jo. KHI pasal 5 ayat (ayat 1 dan 2) merupakan syarat sahnya perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, bukan hanya sebatas dalam hubungan administrasi saja. Pernyataan ini didasarkan pada KUHAPerdata pasal 81 yang berbunyi : Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.⁵²

Pernyataan diatas ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU Perkawinan pasal 3 ayat (1, 2 dan 3) sebagai berikut : (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurangkurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 1 disebabkan

⁵² KUHAPerdata Pasal

sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.⁵³

Dalam suatu perkawinan harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, akan tetapi juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, supaya sah perkawinan itu secara negara. Lebih jelas lagi, dalam buku *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* oleh Wahbah az-Zuhaili secara tegas ia membagi syarat nikah menjadi syarat syar'i dan syarat tawsiqy. Syarat syar'i, maksudnya suatu syarat di mana keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. Sedangkan syarat Tawsiqiy adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upayaantisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat tawsiqiy bukan merupakan syarat sahnya suatu perbuatan tetapi sebagai bukti di kemudian hari atau untuk menertibkan suatu perbuatan.⁵⁴ Misalnya, hadirnya dua orang saksi dalam akad jual beli adalah sebagai syarat tawsiqiy bagi akad jual beli. Dalam hal ini, syarat dua orang saksi fungsinya sebagai bukti di belakang hari bahwa akad jual beli memang benar telah terjadi. Syarat adanya dua orang saksi dalam berbagai bentuk akad adalah termasuk ke dalam kategori syarat semacam ini, kecuali kehadiran dua orang saksi untuk akad nikah adalah syarat syar'i karena merupakan syarat sahnya perkawinan di samping

⁵³ PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP

⁵⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2014, 35-36.

sebagai syarat tawsiqy. Akad nikah tidak sah tanpa dihadiri dua orang saksi.

Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya, mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan perkawinan di bawah tangan banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan mencatatkan perkawinan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa.

BAB III

PROFIL DISDUKCAPIL KABUPATEN TASIKMALAYA DAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT

A. Gambaran Umum DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya

1. Profil DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya

Sebagaimana tertuang dalam beberapa dasar hukum DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 70 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Dasar hukum ini merupakan unsur penunjang pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya (selanjutnya kemudian disebut dengan DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya) merupakan salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Tasikmalaya dibidang pendaftaran dan pencatatan penduduk yang memiliki tugas inti membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan dalam bidang

kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya bertugas menangani dalam bidang pencatatan kependudukan diantaranya yaitu: pelayanan pencatatan kelahiran, pencatatan lahir mati, pencatatan perkawinan non muslim, pencatatan perceraian, pencatatan kematian, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan nikah, penerbitan dokumen kependudukan pencatatan sipil, ketatausahaan dokumen pencatatan sipil, dan peristiwa penting lainnya. DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya terletak di Jl Mayor Utarya Nomor 1 lantai II, Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kabupaten Tasikmalaya. Jawa Barat, 46121, Indonesia, yang saat ini dibawah kepemimpinan ibu Dra, Hj, Wini, M.Si. Untuk mewujudkan tujuan di dirikannya DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya sebagai bentuk dari tanggung jawab, terdapat beberapa langkah-langkah dan strategi untuk menuju tujuan tersebut yang dituangkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya.

DISDUKCAPIL memiliki visi untuk dapat mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai, dapat dikatakan bahwa visi merupakan bentuk statement yang mengandung jawaban dan penggambaran tentang suatu kondisi maupun citra suatu lembaga yang ingin di wujudkan pada masa yang akan datang. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.

Secara umum visi merupakan pandangan ideal dimasa depan yang ingin di wujudkan dan secara potensial untuk terwujud. Visi ditetapkan untuk menentukan gambaran bersama mengenai masa depan dan menjadi komitmen murni dari seluruh masyarakat dan DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya.

Tujuan dari penetapan visi adalah untuk mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang menjadi perekat dan penggabungan gagasan melalui orientasi terhadap masa depan. Selain itu mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi dan menjamin keseimbangan organisasi. Adapun Visi dari DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya ini adalah ***“Terwujudnya Pelayanan Yang Membahagiakan Masyarakat”***

Selanjutnya misi untuk merealisasikan visi di DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya, adapun yang dimaksud dengan misi dapat dikatakan sebagian rincian hal-hal pokok yang dapat menunjang terwujudnya visi. Dengan kata lain misi merupakan susunan rencana pokok yang mendeskripsikan alasan suatu lembaga tersebut dibuat dengan tujuan pada isu yang menjadi titik fokus lembaga tersebut.⁵⁵

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintahanan sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik. Sejalan dengan visi, adapun misi DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya ini adalah meliputi:

⁵⁵Citra Ayu Anisa, Rahmatullah, *Visi dan Misi Menurut Fred R. David Dalam Prespektif Pendidikan Islam* Evaluation: Journal of Islamic Education Management (staima-alhikam.ac.id) 2020, hal 77-80

- 1) Melaksanakan Pelayanan Mudah.
 - 2) Melaksanakan Pelayanan Cepat.
 - 3) Melaksanakan Pelayanan Sopan, dan
 - 4) Melaksanakan Pelayanan dengan Pasti.
2. Fungsi DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya

DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan PERDA Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan melalui Peraturan Bupati Taikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kedudukan DISDUKCAPIL diantaranya: merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; DISDUKCAPIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁵⁶ Tugas Pokok Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas

⁵⁶ Dra. Hj Wini, M.Si, *Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP)* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kabupaten Tasikmalaya: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022), 3.

pembantuan. DISDUKCAPIL dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.⁵⁷

3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok DISDUKCAPIL

Struktur organisasi DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pasal 54 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang administasi kependudukan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

b. Sekretariat

⁵⁷ Ibid.

Sekretaris dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan dinas. Sekretaris dinas terbagi atas:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas, melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor, melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam, pengeolaan penyimpanan barang milik daerah, melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan pelayanan serta pengamanan informasi publik,⁵⁸

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Melakukan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran dinas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategii penerapan e-

⁵⁸ Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi DISDUKCAPIL, 4-13

government serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup pemerintah daerah, melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja dinas, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja, melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan, melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dinas, melaksanakan tugas kedinasan lainnya

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, terdiri atas:

1) Seksi Identitas Penduduk;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, kebijakan teknis, pembinaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan dan penerbitan dokumen. Melaksanakan penerbitan KK, Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA). Mencatat dan memutakhirkan biodata penduduk serta penerbitan NIK. Menata usaha perubahan biodata penduduk. Melakukan berkas dokumen penerbitan (KK, KTP, KIA).

2) Seksi Pindah Datang Penduduk;

Menyusun rencana program operasional kegiatan seksi pindah datang. Memverifikasi dan validasi dokumen dokumen pendaftaran penduduk. Mendaftarkan pindah datang penduduk dalam wilayah RI. Mendaftarkan orang asing tinggal sementara dan tinggal tetap. Mendaftarkan pindah datang penduduk antar daerah. Mendaftarkan penduduk rentan administrasi kependudukan. Menginventarisir penduduk pindah datang. Melakukan pengarsipan dokumen penerbitan surat keterangan pindah/datang dan kartu identitas tinggal sementara/tinggal tetap bagi warga negara asing.

3) Seksi Pendataan Penduduk;

Menyusun rencana program operasional kegiatan seksi pendataan penduduk. Melakukan pendataan kepemilikan dokumen penduduk. Mencatat data hasil pelayanan pendaftaran kependudukan. Melakukan pelaporan data pelayanan penerbitan data kependudukan. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.

d. Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil :

- 1) Seksi Kelahiran; Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pencatatan kelahiran.
- 2) Seksi Perkawinan; Menyusun rencana program operasional kegiatan seksi perkawinan. Melaksanakan

elayanan pembuatan akta perkawinandan, mencatatkan dan membukukan pendaftaran pelayanan akta perkawinan, dan melakukan pengawasan, pembinaan dan peningkatan SDM operator.

- 3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; Bertugas menyusun program operasional kegiatan seksi perubahan status anak kewarganegaraan dan kematian. Melaksanakan pelayanan penerbitan akta pengakuan anak, pengesahan anak, dan kematian. Mencatat dan membukukan pendaftaran akta pengakuan anak, pengesahan anak dan kematian. Mencatat pengesahan, pengangkatan anak dan perubahan nama akta pengakuan anak, pengesahan anak dan kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

- 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
Dalam hal ini seksi sistem pengelolaan informasi administrasi kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan; melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengolahan dan penyajian kependudukan; melaksanakan pengolahan data penduduk melalui sistem informasi administrasi kependudukan dengan memanfaatkan teknologi informasi; melaksanakan penyiapan bahan pemutakhiran teknologi informasi; melaksanakan penyiapan bahan pemeliharaan, pengawasan, pengamanan dan peningkatan sistem informasi administrasi kependudukan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat; melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengolahan dan penyajian data kependudukan; melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

- 2) Seksi kerja sama dan inovasi pelayanan, sebagaimana dalam pasal 13 ayat 4 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan arahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

B. Prosedur SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)

Penggunaan SPTJM sebagai bukti selaku Pasangan Suami Istri hanya bisa dipakai oleh orang dewasa yang tidak mempunyai akta kelahiran serta yang akta nikah orang tua kandungnya telah tidak ada serta tidak dapat ditemui lagi. Tetapi, informasi dalam KK nama orang tua telah dicantumkan dengan jelas. Sebaliknya guna orang dewasa yang informasi kependudukannya belum masuk ke dalam KK ada batasannya ialah 10 tahun, serta wajib pula sidik jari terlebih dulu sebab dikhawatirkan terjadi double population. Apabila telah masuk KK, sehingga kemudian dapat membuat akta kelahiran sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.⁵⁹

Dalam bidang peraturan, pemerintah telah menerbitkan PERMENDAGRI 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan aturan terkait penggunaan SPTJM. Pada pasal 48 PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 telah dijelaskan persyaratan bagi pasangan yang belum mempunyai buku nikah ataupun akta perkawinan. Adapun penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

⁵⁹ Jafar, “*Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*,” 44.

- a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. Status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,
Dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.⁶⁰
- 2) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
- a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. Status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,
Dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶¹

SPTJM bukan hanya berfungsi sebagai syarat dalam hal pembuatan akta kelahiran anak saja, namun disini juga bisa digunakan sebagai persyaratan untuk membuat Kartu Keluarga. Dalam proses pencatatan administrasi kenegaraan, pasangan yang perkawinannya tidak tercatat cukup dengan melampirkan SPTJM dengan disaksikan oleh 2 orang bukti. Mengikuti terhadap PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016, yaitu: “Surat Pernyataan

⁶⁰ Pasal 48 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019

⁶¹ Pasal 48 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019

Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri yang selanjutnya disebut dengan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi”.⁶²

Adapun proses dalam pembuatan SPTJIM tersebut terdapat kualifikasi hadirnya 2 (dua) orang saksi, yaitu penduduk yang mengetahui kapan SPTJM tersebut dibuat. Namun hal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kapan pasangan tersebut melakukan perkawinan tidak tercatat. Jika ternyata dalam praktiknya data yang Disdukcapil terima itu tidak sesuai, dalam arti perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat yang berlaku, maka perkawinan tersebut di dalam hukum Islam menjadi fasad (rusak) dan batil (batal), dan dapat berimplikasi terhadap ashabah nasab anak yang dilahirkan atas hubungan tersebut.

C. Penerbitan Akta Kelahiran Pasca PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak

1. Alur Penerbitan Akta Kelahiran

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakekatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentu status pribadi dan

⁶² Pasal 4 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016

status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk atau warga negara yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadikan pemerintah membentuk Undang-Undang tentang administrasi kependudukan.⁶³

Setiap anak yang dilahirkan di Negara ini ini berhak untuk bisa mendapatkan hak-hak yang sudah dijamin oleh konstitusi. Terlebih menyangkut hak perdata dan hak untuk bisa memiliki akta otentik guna menjelaskan peristiwa hukum yang terjadi pada anak tersebut.

Undang-Undang tersebut mengatur tentang pencatatan peristiwa penting atau kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.⁶⁴

Anak merupakan warga negara atau subyek hukum yang tidak dapat mengurus kepentingan dan hak-haknya secara mandiri, maka melalui peraturan perundang-undangan negara memberikan perlindungan untuk memenuhi hak-hak anak. Salah satu hak anak yang merupakan bentuk perlindungan terhadap status anak dalam hukum dan pengakuan secara formal mengenai keberadaan anak adalah pembuatan akta kelahiran. hal ini

⁶³ *Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*, (Fokus Media: Bandung 2011), 6.

⁶⁴ *Ibid.*

tercantum dalam PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang tata cara penerbitan akta kelahiran.

Kepala Sub Bagian Umum menyebutkan bahwa menurut DIRJEN DISDUKCAPIL di Indonesia saat ini harus mengenal 4 macam akta kelahiran :Akta kelahiran anak yang ibu ayahnya lengkap dan sudah tercatat perkawinannya;

- a) Akta kelahiran anak yang ibu ayahnya lengkap dan sudah menikah namun tidak tercatat perkawinannya (perkawinan tidak tercatat);
- b) Akta kelahiran anak yang lahir diluar nikah, akta tersebut tidak memuat nama ayahnya, hanya ditulis nama ibunya saja;
- c) Akta kelahiran anak yang ditulis nama anaknya saja, sebab anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya;

Tata cara dan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak di Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya dilakukan oleh orang tua atau sanak keluarganya saja, akan tetapi kebanyakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya menggunakan jasa kader dan ada juga yang meminta bantuan pegawai lurah/kepala desa untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak tersebut. Masyarakat yang menggunakan jasa kader maupun pegawai kelurahan cukup menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan saja, selanjutnya akan dilanjutkan pengurusannya ke DISDUKCAPIL. Peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kelahiran. dalam melaksanakan pencatatan peristiwa kelahiran tersebut, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- a) Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau disingkat dengan WNI.
- b) Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI.
- c) Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Asing atau disingkat menjadi WNA.
- d) Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNA. Warga asing pemegang izin kunjungan, dan Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya.⁶⁵

Untuk anak yang dilahirkan dan bertempat di domisili ibunya, maka alur yang harus dilakukan dalam menerbitkan akta kelahiran anak adalah:

- 1) Penduduk WNI mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan pernyataan administrasi dalam mengurus akta kelahiran kepada petugas registrasi di kantor desa/kelurahan.
- 2) Formulir surat keterangan kelahiran ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala desa/lurah.
- 3) Kepala desa/lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- 4) Jika tidak ada UPTD Instansi Pelaksana, maka kepala desa atau lurah langsung menyampaikannya ke kecamatan

⁶⁵ Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 51 ayat 1 dan 2, *Himpunan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2008*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2009), 188.

untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana.

- 5) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran kemudian menyampaikan kepada kepala desa/lurah atau kepada pemohon langsung.⁶⁶

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan akta kelahiran antara lain adalah:

- a) Surat keterangan kelahiran dari yang berwenang, baik dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- b) Surat dari kepala desa/lurah.
- c) Surat nikah/kutipan akta nikah.
- d) Surat Bukti Kewarganegaraan bagi WNA yang telah menjadi WNI dan berganti nama.
- e) Kartu Keluarga.
- f) Lampiran dokumen-dokumen asing bagi WNA.
- g) Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan; dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak buta huruf, dan berdomisili di kantor catatan sipil yang bersangkutan.⁶⁷

Hak anak pada dasarnya tergantung dari pernikahan orang tuanya, jika anak tersebut lahir dari orang tua yang memiliki hubungan perkawinan yang sah berdasarkan agama dan Undang-Undang Negara Indonesia, maka anak tersebut sudah dijamin

⁶⁶ Ibid. 189

⁶⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 3, 67.

untuk bisa mendapat setiap hak-hak maupun perlindungan hukum dan kepastian hukum di negara ini. Berbeda dengan anak yang terlahir dari orang tua yang hanya melaksanakan perkawinan berdasarkan agama saja, tidak dicatat oleh instansi yang berwenang, anak tersebut menimbulkan berbagai penafsiran dalam hal perlindungan hukum maupun kepastian hukum yang ia dapatkan dalam hubungan perdata dengan ayahnya.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 42 menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁶⁸ Kemudian dalam pasal 43 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶⁹ Pernyataan tersebut diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 186 yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir dari pasangan yang perkawinannya tidak dicatat serta anak yang lahir dari luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.⁷⁰

Jika kita melihat peraturan berdasarkan KUHPperdata, Maka telah dijelaskan dalam pasal 280 yang menyebutkan bahwa “dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”.

⁶⁸ Pasal 42 UU Nomor1 Tahun 1974

⁶⁹ Pasal 43 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974

⁷⁰ Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berdasarkan pasal tersebut, anak hanya perlu mendapatkan pengakuan dari orang tuanya agar anak tersebut bisa mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya jika orang tuanya tersebut menikah belum resmi dicatat berdasarkan perundang-undangan.

2. Alur Penerbitan Akta Kelahiran Anak Pasangan Perkawinan Tidak Tercatat

Saat ini eksistensi perkawinan tidak tercatat masih mendapat stigma negative dari masyarakat. Keberadaan stigma negative tersebut menyebabkan maraknya pemahaman bahwa pelaku perkawinan tidak tercatat akan mengalami hambatan serius dalam mengurus Kartu Keluarga (KK) yang baru. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan KK yang mencantumkan nama pasangan perkawinan tidak tercatat, tidak ada bukti pernikahan resmi diantara mereka. KK dimaksud menjadi penting artinya dikemudian hari sebagai syarat pembuatan akta kelahiran dari anak yang lahir dari pernikahan siri.

Untuk alur penerbitan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat, sama saja seperti proses penerbitan akta kelahiran pada umumnya. Anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri maka hanya dapat dicatatkan sebagai anak seorang ibu saja, tanpa diperlukan atau memasukan nama dari ayah yang bersangkutan kemudian cara yang kedua adalah dengan menerapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh yang orangtua kandung/wali/pemohon sebagai kebenaran dengan tanggung jawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi. Pada umumnya dalam perkara permohonan asal usul

anak yang mengajukan adalah seorang laki-laki sebagai pemohon I yang mengakui dirinya memiliki hubungan nasab dengan anak yang diakuinya, dan seorang perempuan sebagai pemohon II yang mengaku ibu kandungnya. Pada pokoknya didalam permohonan memuat alasan-alasan yang diantaranya mengenai:

1. Hubungan hukum antara pemohon I dan pemohon II (sebagai suami isteri tetapi perkawinan mereka tidak tercatat atau tidak sesuai dengan papsal 2 Undang-Undang Perkawinan)
2. Adanya pengakuan pemohon I dan pemohon II terhadap anak yang diakuinya
3. Pemohon tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan perzinaan
4. Anak yang diakui tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah
5. Tidak adanya sangkalan atau pengakuan dari pihak lain.

Terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi, maka pemohon diharuskan mengganti dokumen persyaratan dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Sesuai dengan Perintah dari Dirjen Kementerian Dalam Negeri, pihak DISDUKCAPIL di Kabupaten Tasikmalaya menyebutkan bahwa pasangan perkawinan tidak tercatat boleh mendaftarkan atau membuat KK baru dengan syarat melengkapi data formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil mengacu kepada PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Besar kemungkinan untuk menerbitkan akta kelahiran pun akan menjadi sangat mudah, dan tidak hanya mencantumkan nama ibunya saja, tetapi ayahnya pun dapat dicantumkan.

Adapun SPTJM yang dimaksud terdapat 2 jenis, pertama SPTJM kebenaran data kelahiran yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui oleh dua orang saksi. Kedua, SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui dua orang saksi.

Dokumen SPTJM ini menjadi sangat penting fungsinya sebagai syarat pengganti kelengkapan tidak adanya akta nikah/kutipan akta perkawinan resmi yang diperlukan untuk mendapatkan dokumen akta kelahiran anak dari pasangan perkawinan tidak tercatat. Hal ini tercantum dalam ketentuan PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam pasal 5 ayat 2, menyatakan bahwa :

“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf b tidak terpenuhi dan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam resgister akta kelahiran dan kutipan akta kelahirandengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Adapun dalam pasal 3 menyebutkan:

“Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. Akta nikah/kutipan akta perkawinan;
- c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d. KTP elektronik orang tua/wali/pelapor, atau Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Kemudian Pasal 4 ayat 2 menyebutkan;

“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.”

Pengurusan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat ini dapat dilakukan menggunakan SPTJM kebenaran suami isteri didukung dengan KK yang selanjutnya dicatat dalam register akta kelahiran, dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 yang mengacu kepada PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 tersebut. Di dalam dokumen akta kelahiran itu dicantumkan keterangan “yang perkawinannya belum tercatat”.

Putusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam persyaratan pencatatan Akta Kelahiran, merupakan sebuah inovasi terbaru yang menjadi solusi kekosongan hukum bagi anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Kasubag DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya Dra. Hj Wini M.Si. menjelaskan bahwa sebelum adanya perintah atas pemerintah pusat melakukan upaya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran terdapat 25% pasangan yang belum memiliki akta perkawinan, kemudian pihak DISDUKCAPIL pun telah mensosialisasikan serta telah menerbitkan akta kelahiran anak yang orangtuanya masih berstatus kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarganya atau secara siri. Hal ini dilakukan agar dapat memenuhi hak-hak sipil seorang anak. Untuk penentuan berapa banyak anak yang menerbitkan akta kelahiran anak sampai saat ini belum ada data yang pasti sampai saat ini, disebabkan belum semua masyarakat melaporkan perkawinan sirri dan menerbitkan akta kelahiran anak tersebut ke DISDUKCAPIL.

Fakta penggunaan SPTJM yang terjadi di DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya didasari pada kepemilikan akta kelahiran anak yang baru tercatat hanya 31,30% saja di tahun 2015, sedangkan bagaimanapun keadaan perkawinan orang tua, anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan akta kelahiran.

Sebab itulah melalui PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 yang menekankan menggunakan SPTJM sesuai dengan

PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016, bagi keluarga yang dokumen KK nya sudah kawin namun tidak mampu menunjukkan akta kawin/buku nikah, sedangkan mereka sudah memiliki keturunan, maka pihak DISDUKCAPIL akan meminta mereka yang perkawinannya tidak tercatat untuk membuat Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).⁷¹ Hal ini bertujuan jika terdapat data-data pasangan yang didalam KK nya tertulis “Kawin belum tercatat” dijadikan sebagai bahan untuk kemudian di itsbatkan.

Setelah terbitnya PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran penduduk, Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat seolah mendapatkan angin segar untuk bisa mencatatkan status perkawinannya dalam akta otentik yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL KEMENDAGRI, namun hal tersebut bisa dipastikan hanya berlaku dalam hal pemenuhan administrasi kependudukan yang dapat mencantumkan status perkawinan belum tercatat dalam akta otentik yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI. Namun dalam hal pemenuhan hak perdata anak terhadap ayahnya, maupun istri terhadap suaminya masih menimbulkan multitafsir.

Beberapa alasan mengenai masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya diantaranya kurang mengetahui adanya regulasi yang ada,

⁷¹ Wawancara Pak Asep Kasubag data DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya, 5 Desember 2023.

malasnya masyarakat untuk mengurus administrasi, finansial yang tidak mencukupi, serta terjadinya perkawinan dini⁷².

Contoh kasus pelaksanaan penerbitan akta kelahiran dengan menggunakan SPTJM, Menurut pihak KUA pernah ada permasalahan pencatatan pernikahan karena berlakunya SPTJM ini diawali dengan warga yang hendak mendaftarkan pernikahannya di KUA. Pada saat penyerahan berkas pernikahan, petugas KUA menemukan fakta bahwa di KTP warga tersebut tertulis status “Kawin”, awalnya petugas KUA menganggap ada 2 kemungkinan.

Kemungkinan pertama, petugas KUA menganggap bahwa warga tersebut pernah menikah dan telah bercerai hidup atau telah bercerai mati, dengan demikian petugas KUA meminta bukti penetapan surat cerai atau akta cerai dari Pengadilan Agama. Kemungkinan kedua, petugas KUA menganggap bahwa warga tersebut melakukan pernikahan untuk kedua kalinya/ketiga yang disebut dengan poligami, dengan demikian petugas KUA memerintahkan untuk warga tersebut menunjukkan bukti dari pengadilan berupa surat penetapan dalam hal perizinan poligami. Namun setelah disebutkannya ada kebijakan dari PEREMENDAGRI, ditemukan bahwa dalam dokumen kartu keluarga warga tersebut terdapat tulisan dengan kata “Kawin Belum Tercatat”, menurut pihak KUA hal tersebut menimbulkan kerancuan dan keruwetan administrasi pencatatan perkawinan. Dimana pasangan dari masyarakat setempat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan hendak mencatatkan dan mendaftarkan

⁷² Wawancara Pak Cecep Ulumudin Kepala KUA Kec. Karangnunggal 6 Desember 2023

pernikahannya ke KUA, ternyata sudah mempunyai Kartu Keluarga dan KTP mereka pun sudah berstatus kawin.

Setelah ditelusuri ternyata memang warga tersebut sudah mencatatkan perkawinan mereka di DISDUKCAPIL dengan alasan ingin menerbitkan akta kelahiran anaknya, menggunakan SPTJM kebenaran suami istri yang sudah di tanda tangani. Selain itu menurut pandangan beliau terkait SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga serta syarat untuk menerbitkan akta kelahiran anak dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah, kebijakan penggunaan SPTJM tersebut tidak dapat dijadikan solusi atau terobosan hukum bagi pasangan perkawinan tidak tercatat untuk memperoleh kartu keluarga karena tidak menjamin status hukum dan akibat hukum dari perkawinan.

Berbeda dengan isbat nikah yang sudah pasti diakui dan dijamin oleh negara. Meskipun pembuat SPTJM nantinya tetap dapat mengajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama, namun belum tentu isbat nikahnya dikabulkan, karena bisa saja perkawinannya tidak sah menurut agama berdasarkan pembuktian di persidangan. Sehingga kebijakan seperti ini seharusnya dikembalikan ke awal, kepada kebijakan sebelumnya yang sudah tepat dan sesuai dengan syariat agama⁷³. Yakni penerbitan akta kelahiran anak luar kawin cukup dicantumkan nama ibu nya saja tanpa harus menggunakan SPTJM.

⁷³ Wawancara Pak Cecep Ulumudin Kepala KUA Kec. Karangnunggal 6 Desember 2023

Penggunaan SPTJM sebagai syarat untuk kepemilikan kartu keluarga dan kepemilikan akta kelahiran anak, secara cepat atau lambat akan membuat masyarakat menjauh dari prinsip-prinsip agama tentang perkawinan yang telah menjadi tolak ukur atau ciri dari bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan penggunaan SPTJM berbeda dengan itsbat nikah yang memastikan terlebih dahulu pelaksanaan rukun dan syarat perkawinan yang dilakukan pasangan perkawinan tidak tercatat ini telah benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Penggunaan SPTJM memang bertujuan baik untuk efektivitas, efisiensi dan memudahkan administrasi kependudukan, namun jangan sampai dengan alasan tersebut membuat masyarakat hanya memperhatikan masalah administrasi dan tidak lagi memperhatikan prinsip-prinsip agama tentang perkawinan.

Sebab pada prosesnya SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri terhadap perkawinan tidak tercatat tersebut tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan kapan perkawinan tidak tercatat tersebut terjadi, melainkan saksi yang dihadirkan merupakan saksi yang mengetahui kapan SPTJM perkawinan tidak tercatat tersebut dibuat. Maka dari itu, SPTJM perkawinan tidak tercatat tidak dapat dijadikan bukti autentik seperti halnya akta perkawinan/buku nikah. SPTJM perkawinan tidak tercatat juga dinilai melemahkan lembaga lain seperti KUA dan Pengadilan Agama dalam hal Isbat nikah, dan aturan ini juga dapat memicu pandangan masyarakat bahwasanya pencatatan perkawinan bukan lagi hal yang dianggap penting.

Selanjutnya dari informan pasangan perkawinan tidak tercatat inisial T yang peneliti dapat, T menyatakan dengan SPTJM telah bisa membuat KK akan tapi menurutnya status perkawinan konsisten ditulis menikah tidak terdaftar, beliau rasa ini kurang memberikan kejelasan sebab SPTJM cuma bisa dipakai buat kebutuhan KK serta akta selebihnya tidak bisa. Alasan beliau mengurus KK dan Akta kelahiran ananya awalnya untuk keperluan bantuan dana dari pemerintah. Sering kali beliau pula pusing dengan banyaknya kondisi yang mesti di buat. Beliau pula bimbang dengan status menikah belum terdaftar yang terdapat di KK yang beliau buat. T beranggapan saat telah membuat KK sehingga statusnya akan jadi kawin, sebaliknya informasi yang beliau dapat status perkawinan di KTP sendiri cuma menikah serta belum menikah. T berterus terang kalau banyak permasalahan yang beliau hadapi dengan status menikah belum terdaftar, menurutnya keadaan yang teramat penting susah untuk memperoleh dukungan dari negara mengurus sekolah anak pula tidak mampu mengurus keadaan lain yang bersifat administratif pun susah.⁷⁴ sampai akhirnya memutuskan untuk melakukan istbat nikah.

Informan A dan A dengan dibuatnya KK di DISDUKCAPIL untuk memperoleh kejelasan terkait status administrasi kependudukan. Tujuannya saat terdapat dukungan dari negara beliau serta suami jadi satu kesatuan dalam suatu keluarga dengan KK yang dibuat. Beliau mengartikan kalau status

⁷⁴ Wawancara T Pasangan Perrkawinan Tidak Tercatat terkait Pembuatan Akta kelahiran anak di kantor DISDUKCAPIL Kab. Tasikmalaya

perkawinannya ialah menikah di bawah tangan ataupun tidak dicatat.

Pada dasarnya memang pasangan tersebut beranggapan bahwa dengan bisa di uruskannya dokumen KK dengan Akta Kelahiran anak tersebut sudah mendapatkan payung hukum, tanpa melakukan isbat nikah yang persyaratannya cukup menyulitkan. Menurutnya untuk mengurus KK terbilang tidak amat susah Dengan menyertakan arsip yang diminta semacam fotokopi KTP pasangan, fotokopi KTP bukti serta yang penting ialah SPTJM sebab perkawinannya tidak tercatat.⁷⁵

⁷⁵ Wawancara A Pasangan Perrkawinan Tidak Tercatat terkait Pembuatan Akta kelahiran anak di kantor DISDUKCAPIL Kab. Tasikmalaya

BAB IV

ANALISIS MAŞLAHAH TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 08 TAHUN 2019 TERKAIT PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK PASANGAN NIKAH TIDAK TERCATAT

A. Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak dari Pasangan yang Perkawinannya Tidak Tercatat di DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya

Penerbitan akta kelahiran merupakan suatu proses administrasi dalam rangka pemenuhan hak yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat sebagai identitas diri. Selain dari identitas diri, akta kelahiran memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah untuk membuat dokumen-dokumen penting, untuk menjalankan Pendidikan, untuk melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Jika seseorang tidak memiliki akta kelahiran, maka akan kesulitan dalam mengakses pelayanan publik, tidak hanya itu, seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran akan sulit mendapatkan kepastian hukum di negara ini. Terlebih negara ini negara hukum yang membutuhkan alat bukti autentik seperti akta kelahiran dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum.

Anak yang keberadaannya diakui oleh negara sebagai anak sah adalah anak yang merupakan keturunanyang diperoleh melalui hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan yang sah berdasarkan agama dan peraturan

perundang-undangan. Sesuai dalam pasal 42 Undang-undang No 1 tahun 1974 yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.⁷⁶ Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak sah merupakan anak hasil dari perkawinan yang sah menurut agama dan dicatatkan ke petugas pencatatan perkawinan.

Namun lain halnya dalam menyikapi terkait status anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat sendiri merupakan perkawinan yang dilakukan atau dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya saja, perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang

Penerbitan akta kelahiran adalah suatu kewajiban yang harus di laksanakan oleh setiap orang tua sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa “Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukannya dan peristiwa yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”.

Akta kelahiran anak merupakan dokumen yang sangat penting, sebab akta kelahiran dijadikan sebagai satu bukti tertulis yang autentik yang mencantumkan dengan jelas tentang tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya serta dengan tegas

⁷⁶ Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tercantum nama ayah dan ibu yang melahirkan dan membesarkannya, apakah mereka sebagai suami istri yang sah atau tidak. Hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat. Akta adalah suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum, yaitu tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

DISDUKCAPIL dalam melakukan pencatatan akta kelahiran,berpedoman pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”. sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan yang bunyinya : “jika melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat”.

DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya menjelaskan, bahwa dalam mekanisme atau alur pencatatan kependudukan, khususnya penerbitan akta kelahiran, pemohon diwajibkan untuk mengisi formulir, memenuhi persyaratan yang berlaku dengan persyaratan fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan dari rumah sakit/bidan/penolong kelahiran lainnya,

dan kutipan akta nikah jika ada. Namun, jika tidak memiliki surat nika maka nasab anak akan menjadi anak seorang ibu saja.⁷⁷

Akta adalah surat atau catatan resmi yang dibuat oleh pejabat negara yakni pejabat catatan sipil. Dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam pasal 43 ayat 2 “kedudukan anak tersebut ayat 1 selanjutnya akan diatur dalam pemerintah.Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataan nya saja sedangkan hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci di dalam peraturan lain.

Sebelum diberlakukannya PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 termasuk diberlakukannya penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam membuat suatu dokumen kependudukan, maka status anak dari pasangan yang perkawinannya tidak tercatat hanya di akui sebagai anak dari seorang ibu saja, dan tidak mencatatkan nama ayahnya pada akta kelahiran anak tersebut. Kondisi berubah semenjak diberlakukannya PERMENDAGRI yang mengatur terkait dengan penggunaan SPTJM karena sebagai pasangan suami istri sebagai pengganti buku nikah apabila hendak membuat dokumen kependudukan dan ingin mencatatkan status perkawinan belum tercatat dalam dokumen kependudukan atau ingin mencantumkan nama kedua orang tua dalam akta kelahiran anak.

⁷⁷ hasil wawancara dengan Bapak Asep, Kasubag Pencatatan Sipil, Kantor DISDUKAPIL Kabupaten Tasikmalaya, pada hari jum'at, 5 Mei 2023,

Adapun tinjauan administrasi anak di luar perkawinan guna memperoleh pengakuan secara hukum berupa akta kelahiran ditinjau dari Undang-Undang dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1 tentang warga negara dan penduduk, pasal 28B dan Pasal 28D ayat 1 tentang hak asasi manusia. Bagi anak di luar Perkawinan tidak diketahui keberadaan orang tuanya dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 di jelaskan; Pada Pasal 5 ayat (1) yaitu :“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah atau kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b (akta nikah atau kutipan akta perkawinan) tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri tersebut”. Dan bagi masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran anak pihak dari dukcapil telah memberikan kemudahan dengan memberikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. (SPTJM).⁷⁸

PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan dalam Pasal 44 ayat 2 dijelaskan

⁷⁸ Toni and Lili Wahyuni Ramadhan, “*TINJAUAN ADMINISTRASI ANAK DILUAR PERKAWINAN GUNA MEMPEROLEH PENGAKUAN SECARA HUKUM BERUPA AKTA KELAHIRAN DI DESA PERBAUNGAN KECAMATAN BILAH HULU KABUPATEN LABUHANBATU,*” *Edu Science* 5, Nomor 2 (2018): 2

mengenai alur/mechanisme Pencatatan Kelahiran WNI yang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan, dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
4. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran, dan;
5. Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada pemohon.

Hasil wawancara dengan kepala Sub Bagian Umum menjelaskan bahwa dalam proses pengajuan penerbitan akta kelahiran anak itu sangat mudah, asalkan pihak yang terlibat dapat memenuhi proses dan tatacara yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan akta kelahiran sangatlah penting dizaman sekarang ini, salah satunya untuk persyaratan dalam proses Pendidikan.

Adapun prosedur yang dilakukan dalam penerbitan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Tasikmalaya adalah:

1. Pemohon dianjurkan untuk melakukan pengisian formulir F-2.01 Pelaporan Pencatatan Sipil yang di tanda tangani oleh

Kepala Desa / Kelurahan / Pejabat DISDUKCAPIL yang membidangi.

2. Pemohon menyerahkan surat keterangan lahir dari dokter / bidan / penolong kelahiran.
3. Pemohon menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga.
4. Pemohon menyerahkan fotocopy akta / buku nikah.
5. Pemohon, menyerahkan KTP atau KK 2 (dua) orang saksi.
6. Pemohon menyerahkan surat kuasa bagi yang dikuasakan, dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa.
7. Pemohon menyerahkan surat pernyataan kelahiran diluar kota (bagi anak yang dilahirkan diluar kota).
8. Pemohon menyerahkan SPTJM kelahiran bagi yang tidak bisa menunjukkan surat keterangan lahir.
9. Pemohon menyerahkan SPTJM Suami Istri bagi yang tidak bisa menunjukkan akta/buku nikah.

DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya yang sangat mematuhi aturan dan kebijakan dari KEMENDAGRI terkait status anak yang lahir dari pasangan perkawinan tidak tercatat, sepanjang adanya pemohon dan memenuhi persyaratan sesuai dengan hukum administrasi kependudukan, maka akan diproses lebih lanjut. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil Yaitu Penerbitan KK Baru untuk membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Presiden tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk

dan Pencatatan Sipil, serta persyaratan lain berupa SPTJM bagi perkawinan/perceraian belum tercatat.⁷⁹

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, suatu perkawinan diakui dan memberikan kepastian hukum apabila dicatat oleh Pencatat Perkawinan (PPN) pada Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim. Termasuk akibat-akibat yang timbul kemudian dari perkawinan tersebut. Persyaratan pencatatan perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 2 angka 2 UU Perkawinan Tahun 1974 merupakan peraturan perundang-undangan yang sangat penting karena dapat menjamin ketertiban sosial serta perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta berfungsi untuk mengatur interaksi sosial dalam masyarakat.⁸⁰

Selain untuk menegakkan tertib hukum, proses pencatatan perkawinan mempunyai manfaat preventif, seperti mencegah terjadinya penyimpangan rukun dan syarat perkawinan. Hindari menggunakan identitas orang lain saat akan menikah, seperti pria yang mengaku lajang tapi sebenarnya sudah punya istri dan anak. Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengamanatkan Pegawai Pencatat Nikah melakukan penelitian tentang syarat-syarat perkawinan guna melakukan tindakan preventif.

⁷⁹ Pasal 10 ayat (2) Permendagri No 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

⁸⁰ Nenani Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih", Mizani, No 1 (2017): 55, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1010/0>

Beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan atau pengurusan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Tasikmalaya disebabkan tidak terenuhinya dokumen-dokumen arsip buku perkawinan yang tidak dimiliki oleh orang tua dan juga berimbas kepada dokumen lainnya, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk yang tidak dimiliki, juga beberapa permasalahan lainnya salah satunya perkawinan dini. Sehingga dapat disimpulkan selain dikarenakan dokumentasi yang tidak terpenuhi, hambatan terjadi juga dikarenakan dugaan pelayanan birokrasi yang cukup berbelit-belit.

B. Analisis Masalah terhadap Kebijakan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak Pasangan Yang Perkawinannya Tidak Tercatat di DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya

Pencatatan kelahiran merupakan administrasi penting yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab terdapat data penting didalamnya tentang nama, identitas tempat tanggal lahir, keterangan orang tua serta status kewarganegaraan. Selain itu akta kelahiran juga mencakup sebagai bentuk hak keperdataan, seperti pemenuhan perlindungan anak, nafkah, waris, akses pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan.⁸¹

Dalam Islam terkait pencatatan perkawinan sudah sangat jelas merupakan sebuah kemaslahatan bagi tegaknya dan kokohnya bahtera rumah tangga seiringan dengan kaidah “Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh

⁸¹ Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006

kemaşlahatan” sementara di Indonesia sendiri, berkaitan dengan regulasi pencatatan perkawinan terkhususnya bagi yang beragama muslim dapat dilihat di KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Selain itu, meskipun tidak ada dalil yang menegaskan terkait pencatatan perkawinan tapi sebagian ulama mengqiyaskan peristiwa tersebut kedalam ayat muamalah.⁸²Q.S Al-Baqarah ayat 282. Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemadaramatan lebih utama dari pada meraih manfaat”

Kemudian dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dimuat dalam Pasal 2 ayat 2 “ Bahwasanya tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut Undang - Undang yang berlaku” (Indonesia 1974), Dalam PERMA Nomor 20 Tahun 2019 Nomor 1118, 2019 pada Bab IV (Pelaksanaan Pencatatan Nikah) di Bagian Kesatu Umum yang dimuat dalam Pasal 9 ayat 1 “Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan” dan dijelaskan pula dalam KUHPerdata dalam Pasal 100 “bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, kecuali dengan akad pernikahan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang melangsungkan perkawinan tersebut”

Penggunaan SPTM guna pengganti buku nikah bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat, guna pemenuhan syarat dalam penerbitan akta kelahiran sebagaimana tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019, dinilai lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada banyaknya masalah seperti tidak terpenuhinya rukun-rukun serta syarat-syarat perkawinan yang sah, meningkatnya jumlah perkawinan tidak tercatat yang kemudian akan berakibat dengan masalah-masalah

⁸² Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, 101

yang timbul karena perkawinan tersebut, maraknya perkawinan sesama jenis, dsb. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الصَّرُّ يُزَالُ

Kemadharatan harus dihilangkan

Analisis hukum Islam terhadap PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 terkait pengganti buku nikah dengan penggunaan SPTJM bagi pasangan yang perkawinan tidak tercatat dinilai lebih banyak menimbulkan madharat dari pada banyaknya masalah. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya SPTJM Perkawinan tidak tercatat tersebut dikarenakan tidak terdapat pemeriksaan mengenai pemenuhan rukun-rukun serta syarat-syarat yang berlaku sebagaimana mestinya. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut dapat menimbulkan lebih banyak persoalan-persoalan seperti halnya ashabah nasab anak yang dilahirkan, kemudian akan berimplikasi juga kepada persoalan waris, serta dapat memicu maraknya perzinaan yang dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan yang sah.

Meskipun demikian, aturan tersebut juga tetap memiliki masalah yang baik, seperti halnya jumlah perkawinan tidak tercatat kini diketahui jumlahnya, anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat juga tetap mendapatkan hak-haknya terlepas dari perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Namun, jika merujuk kepada kaidah fikih yang berbunyi “*ad-dararu yuzalu*” yang artinya kemudharatan harus dihilangkan dan kaidah lainnya yang berbunyi “*dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih*” yang berarti menghindari kerusakan didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan, maka dari itu kemudharatan yang timbul dari aturan tersebut lebih baik dihilangkan.⁸³

⁸³ Safitri, Suprihatin, and Lis Sulistiani, “Analisis UUP 1/1974 Dan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penggunaan SPTJM Perkawinan tidak tercatat,” 46–47

Penetapan hukum atas dasar kemaşlahahan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sesuai dengan kaidah fiqiyah, yang menyatakan, bahwa "suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaşlahatan rakyatnya". Artinya dasar hukum pencatatan perkawinan tidak hanya dapat dihubungkan dengan qiyas, melainkan juga berdasarkan maşlahah mursalah, yakni dilihat dari segi kemaşlahahan dan kerugiannya, maka pencatatan perkawinan itu merupakan suatu keharusan. Lahirnya teori kemaşlahahan dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, agar hukum Islam tetap sejalan dengan maqasidussyar'iyah.⁸⁴

SPTJM dibenarkan dalam beberapa kondisi seperti dalam ranah hajiyat saja yaitu demi kepentingan nasab dan mendapatkan hak anak. Sebagaimana konsep fikih:

الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الصَّرْوَرَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya: "hajat ditempatkan pada posisi darurat, baik menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan khusus"

Umum dalam arti ia memang diperlukan oleh seluruh orang di dunia atau mayoritas mereka. Dan khusus dalam arti ia diperlukan oleh penduduk negeri tertentu atau oleh orang-orang dalam profesi tertentu, dan semisalnya. Khusus di sini bukan berarti hajat tersebut hanya diperlukan oleh individu tertentu, karena hajat individu tidak bisa menempati posisi darurat.

Dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI pada PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019, tokoh masyarakat (kepala KUA) kurang menyetujui dengan diberlakukannya SPTJM sebagai salah satu syarat untuk

⁸⁴ Rachmadi Usman, "MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI Indonesia," *Legislasi Indonesia* 14, Nomor 3 (2017): 269.

pengurusan Penerbitan Akta Kelahiran Anak karena hal itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan tindakan dalam persyaratan penggunaan SPTJM tidak sesuai dengan ajaran islam, karena pembuatan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri terhadap perkawinan tidak tercatat tersebut tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan kapan perkawinan tidak tercatat tersebut terjadi, melainkan saksi yang dihadirkan merupakan saksi yang mengetahui kapan SPTJM perkawinan tidak tercatat tersebut dibuat. Sehingga alangkah baiknya semua perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setelahnya menghasilkan buku nikah atau kutipan akta perkawinan. Sahnya perkawinan menurut negara adalah ketika perkawinan tersebut sudah dicatatkan di KUA bagi orang islam dan di Kantor Pencatatan Sipil bagi yang beragama non islam.

Jika dihubungkan kepada teori masalah mengenai kebijakan yang diberlakukan oleh Kemendagri mengenai penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam proses penerbitan akta kelahiran anak bagi perkawinan yang belum tercatat, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan SPTJM yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan belum terlaksanakan. Seharusnya jika dikaji dengan menggunakan teori masalah “Kemaslahatan al- daruriyat adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.”⁸⁵

Selain itu dampak dari adanya kebijakan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 terkait Penerbitan Akta

⁸⁵ H. Firdaus, *Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum islam secara komprehensif*, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017), 93.

Kelahiran Anak, melalui penggunaan SPTJM berpotensi buruk kepada istri dan anak dari hasil perkawinan tidak tercatat tersebut tetap tidak bisa menuntut hak-haknya melalui pengadilan apabila terjadi perceraian. Jika tidak dilakukan pengakuan atas ayah biologisnya, maka hubungan perdata hanya berlaku dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Namun jika anak tersebut dilakukan proses pengakuan oleh ayah biologis nya, maka baik secara hukum islam maupun hukum perdata anak tersebut memiliki ikatan atau hubungan perdata antara anak dan ayah tersebut. Setelah dilakukan pengakuan barulah anak tersebut bisa menuntut hak nasab, nafkah, hak waris, pemeliharaan dan pendidikan atas harta peninggalan bapaknya.

Selain itu dampak dari perkawinan tidak tercatat ini berpotensi perselingkuhan menjadi hal yang wajar, banyak timbul poligami terselubung. Pelecehan seksual terhadap kaum hawa dikarenakan sebagai pelampiasan nafsu sesaat yang apabila telah terjadi pihak perempuan sangat dirugikan, sehingga timbul lah penyesalan, hawa nafsu selama ini menggebu-gebu menjadi hilang, dan pikiran jernih justru mendatangi mereka. Karena akibatnya kebanyakan suami lari dari tanggung jawab. Karena pihak istri sewaktu-waktu dapat diceraikan suaminya atau sebaliknya pihak suami sewaktu-waktu dapat berpoligami tanpa izin istri pertama. Suami bahkan dapat mengingkari perkawinan dan anak-anak hasil nikah yang tidak dicatatkan tersebut. Sedangkan istri tidak mempunyai bukti-bukti yang berkekuatan hukum untuk melawan di pengadilan.

Konsekuensi hukum yang akan muncul adalah adanya kemungkinan praktik perkawinan tidak tercatat akan bertumbuh subur di Indonesia, kondisi seperti ini tidak sejalan dengan salahsatu tujuan dibentuknya perkawinan yakni untuk tertib administrasi dengan adanya pencatatan perkawinan bagi masyarakat. Muncul nya PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 ini menimbulkan disharmonisasi dengan Undang-Undang yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Perkawinan sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapannya karena

bersinggungan dengan sektor yang lain yakni KUA dan Mahkamah Syariah sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan dan isbat perkawinan.⁸⁶

Dampak yang terjadi dengan adanya kebijakan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 terkait kebolehan pencantuman orang tua bagi anak yang terlahir dari hasil perkawinan tidak tercatat ini mengakibatkan terjadinya ketidak selarasan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, sebab bagi pelaksanaan tersebut terjadinya ketidak selarasan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan hukum, timbulnya ketidak pastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien serta terjadinya disfungsi hukum.

Kebijakan yang dibuat Kemendagri ini tidak sesuai dengan teori masalah karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Di zaman sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain, mutlak diperlukan. Karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan ketidak teraturan dan ketidak tertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Akan tetapi dalam menangani masalah administrasi kependudukan juga harus memperhatikan hukum norma agama yang telah berlaku. Dengan demikian ketentuan adanya penetapan (isbat) nikah terpadu bagi perkawinan yang tidak dicatitkan merupakan solusi paling tepat.
2. Tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga suami, isteri dan anak baik berupa hak atas harta, status

⁸⁶ Fadli, "IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI Indonesia" 4, no. 1 (2021): 90.

perkawinan atau pun hak atas identitas diri tidak bisa diperoleh. Sehingga tujuan perkawinan untuk ketentraman tidak terpenuhi, hal itu berarti tujuan primer al-daruriyyat, berupa memelihara keturunan kehormatan dan memelihara harta tidak tercapai. Dengan demikian pelaksanaan isbat nikah terpadu bermuara pada menolak kemadharatan atau kerugian bagi anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas hak seseorang.

3. Bahwa dengan di berlakukannya SPTJM tidak memberikan atau keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum. Akan tetapi terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu terlihat dari kebijakan ini yang hanya diperuntukkan untuk kepentingan administrasi. Padahal seharusnya yang ditegakan adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu.
4. Secara normatif undang-undang perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat serta telah mempertimbangkan hukum agama kepercayaan dalam masyarakat, oleh karena itu seharusnya pelaksanaan ketentuan isbat nikah terpadu tersebut menghilangkan kesulitan masyarakat seperti terjaminnya hak-hak anggota keluarga, sebaliknya tidak boleh menyulitkan masyarakat, baik dari segi biaya, waktu pengurusan, persyaratan dan lain-lain. Karena jika dalam praktiknya untuk sebagian masyarakat ternyata justru menimbulkan kesulitan, karena biaya tinggi misalnya atau karena jauhnya lokasi atau karena halangan hukum lain. Pelaksanaan isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum yang tidak bisa dihindarkan, sehingga adanya ketentuan itu tidak merugikan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tentang Analisis Masalah Terhadap PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran Anak Pasangan Nikah Sirri (Studi Kasus DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya). Maka dapat ditarik kesimpulan dalam uraian sebagai berikut :

1. Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran dari Pasangan Perkawinan tidak tercatat di DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya dalam mekanisme atau alur pencatatan kependudukan, khususnya penerbitan akta kelahiran, pemohon diwajibkan untuk mengisi formulir, memenuhi persyaratan yang berlaku dengan persyaratan fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan dari rumah sakit/bidan/penolong kelahiran lainnya, dan kutipan akta nikah jika ada. Namun, jika tidak memiliki surat nikah maka nasab anak akan menjadi anak seorang ibu saja. Akan tetapi dengan adanya PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 , menjelaskan terkait tata cara penerbitan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat tersebut. Adapun prosedur yang dilakukan dalam penerbitan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Tasikmalaya adalah:
 - 1) Pemohon dianjurkan untuk melakukan pengisian formulir F-2.01 Pelaporan Pencatatan Sipil yang di tanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan/Pejabat DISDUKCAPIL yang membidangi.
 - 2) Pemohon menyerahkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
 - 3) Pemohon menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga.
 - 4) Pemohon menyerahkan fotocopy akta/buku nikah.
 - 5) Pemohon, menyerahkan KTP atau KK 2 (dua) orang saksi.

- 6) Pemohon menyerahkan surat kuasa bagi yang dikuasakan, dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa.
 - 7) Pemohon menyerahkan surat pernyataan kelahiran diluar kota (bagi anak yang dilahirkan diluar kota).
 - 8) Pemohon menyerahkan SPTJM kelahiran bagi yang tidak bisa menunjukan surat keterangan lahir.
 - 9) Pemohon menyerahkan SPTJM Suami Istri bagi yang tidak bisa menunjukan akta/buku nikah.
2. Analisis hukum Islam terhadap PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 terkait pengganti buku nikah sebagai syarat penerbitan akta kelahiran dengan penggunaan SPTJM bagi pasangan yang perkawinan tidak tercatat dinilai lebih banyak menimbulkan madharat dari pada banyaknya masalah. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya SPTJM Perkawinan tidak tercatat tersebut dikarenakan tidak terdapat pemeriksaan mengenai pemenuhan rukun-rukun serta syarat-syarat yang berlaku sebagaimana mestinya. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut dapat menimbulkan lebih banyak persoalan-persoalan seperti halnya ashabah nasab anak yang dilahirkan, kemudian akan berimplikasi juga kepada persoalan waris, serta dapat memicu maraknya perzinahan yang dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan yang sah.
- Meskipun demikian, aturan tersebut juga tetap memiliki masalah yang baik, seperti halnya jumlah perkawinan tidak tercatat kini diketahui jumlahnya, anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat juga tetap mendapatkan hak-haknya terlepas dari perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Namun, jika merujuk kepada kaidah fikih yang berbunyi “*aḍ-ḍararu yuzalu*” yang artinya kemudaratan harus dihilangkan dan kaidah lainnya yang berbunyi “*dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih*” yang berarti menghindari kerusakan didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan, maka dari itu kemudaratan yang timbul dari aturan tersebut lebih baik dihilangkan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terhadap penelitian ini disampaikan :

1. Bagi masyarakat yang telah melakukan perkawinan tapi tidak dicatatkan dan telah selesai mengurus administrasi di DISUKCAPIL baik KK maupun Akta Kelahiran Anak, lakukanlah segera isbat nikah agar hak-hak anak dan istri tercipta, terutama jika terjadi perceraian. Dan bagi masyarakat yang hendak melakukan perkawinan tidak dicatatkan, hendaklah berpikir ulang dan mengurungkan niat tersebut, agar tidak menimbulkan kemudharatan.
2. Bagi pemerintah pemegang otoritas terutama DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan kebijakan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Pendaftaran Pencatatan Penduduk, dengan menggunakan SPTJM sebagaimana tertera dalam kebijakan PERMENDAGRI Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan SPTJM dimana terdapat kelebihan dan kekurangan didalamnya, harus lebih mengantisipasi terkait kelonggaran hukum yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian, tema penelitian tentang Analisis Masalah terhadap PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak Pasangan Perkawinan tidak tercatat ini masih tersedia aspek lain yang dapat diteliti dan ini menjadi peluang untuk para peneliti selanjutnya, misal menggunakan prespektif yang berbeda,

apakah akan menghasilkan kesimpulan yang sama atau berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abi Abdillah Malik bin Anas al-Asbahi, Muwatha Imam Malik, (Kairo: Al-Maktabah Al-Islamiyya, juz 2, 1967.
- Ahmad Saebani, Beni. , *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia 2018
- Al-Ghazali, al-Mustasfa, *Maktabah Al-Jumdiyah*, Mesir, 1971,
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2014
- Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Amin Ramdhani, Muhamad Amin. *RESPONS TOKOH AGAMA TERHADAP KEBERADAAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM, 2022, <http://etheses.uinmataram.ac.id/3429/1/Muhamad%20Amin%20Ramdhani%20170202023..pdf>*
- Anshary, M. MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ayu Anisa, Citra. Rahmatullah, *Visi dan Misi Menurut Fred R. David Dalam Prespektif Pendidikan Islam Evaluation: Journal of Islamic Education Management (staima-alhikam.ac.id)* 2020.
- Azwar, Zainal. *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah*, Padang: IAIN Imam Bonjol, 2015

- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=107&to=112>
- Fadjarajani, Siti. *Metodologi Penelitian*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Firdaus, *Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum islam secara komprehensif*, Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017
- Hamid, Zuhri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Cet, ke-1. Bandung: Bina Cipta, 1974.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- <https://DISDUKCAPIL.kemendagri.go.id/berita/baca/1483/nikah-secara-agama-tapi-kartu-keluarga-belum-update-ini-solusinya> pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 21.07
- <https://DISDUKCAPIL.kemendagri.go.id/berita/baca/1677/pentingnya-pencatatan-perkawinan-topik-DISDUKCAPIL-menyapa-masyarakat-seri-61> pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 21.05
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138582/permendagri-no-108-tahun-2019>
- <https://ppid.sumbarprov.go.id/home/details/14866-permendagri-nomor-108-tahun-2019-tentang-peraturan-pelaksanaan-dan-tata-cara-pendaftaran-penduduk-da.html>
- Islami, Irfan. *Perkawinan dibawah tangan*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol 8, Nomor 1.
- Kholil Hasan, Rosyid. *Tarikhutasri' al-islami*, Kairo: Mahfudzotul lilmuallif.

- Kiswati, Tsuroya Kiswati dkk, *Perkawinan di Bawah Tangan (Siri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*.
- Lutfhi, Musthafa Lutfhi, Mulyadi Luthfy, *Perkawinan tidak tercatat*, Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2018.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*, Cet Ke -6.
- Mawardi Djalaluddin, Muhammad. *Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat*, UIN Alaudin Makasar
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006. Cet. 1
- Monica Putri Maharani, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “*Legalitas dan Akibat Hukum Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri Pada DISDUKCAPIL Kabupaten Sukoharjo*”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No 3, 2021. <https://stpmataram.e-journal.id/JIP/article/view/770/617>
- Muksalmina “*Pernikahan Siri dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1 Nomor2 Juli 2020.
- Nur, Iffatin. *dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar*, Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014.
- Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974
- Pasal 48 PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 3 ayat 1 PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016

Pasal 5 ayat (2) huruf e PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Pedawa, Fadli. “*Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Perkawinan tidak tercatat di Indonesia*”, Jurnal Media Ilmu Syar’i dan Ahwal Al-Syaksiyyah, Vol 4, No 1, 2021. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/275/201>.

PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Ramulyo, Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind.Hill Co, 1984.

RKPD Kabupaten Tasikmalaya

Rofifah, Nur. dan Imam Nahe’i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*, Jakarta: Komnas Ham, 2016.

Romadona Setya, Hariski. *SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PADA PENCATATAN PERKAWINAN BELUM TERCATAT*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/51290/7/19210131.pdf> diakses pada 8 Agustus 2023

Samsul Hidayat, Rofik. Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam

PERMENDAGRI Nomor: 109 Tahun 2019, Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022.

Sahbani, Agus. “*Perkawinan tidak tercatat Ditulis di KK, Ini Kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*”.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-ditulis-di-kk--ini-kata-dekanfakultas-syariah-dan-hukum-uin-jakarta-lt616530078f90b>

Setiawan, Hanjato. “*Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*”, Sosia Informa, Vol. 3, Nomor 3, 2017.

Siswosoediro, Henry. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, (Jakarta: Visimedia, 2008),

Sobari, Ahmad. “*Perkawinan tidak tercatat dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Ilmu Syariah, Vol 1, Nomor 1, 2013

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/117>

Soekamto, Soerjo Nomor *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh jilid 2* Jakarta: Kencana, 2011.

Tama, R. dan Rusli, *Perkawinan Antar-agama dan Masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma Cet, ke-1,

Tanjung, Vivi Lia Falini. *Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran Anak Dikaitkan Dengan Pembuatan Akta Waris*, Jurnal Restitusi, Volume I Nomor I, Januari-Juli 2019.

FUNGSI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEBENARAN DATA KELAHIRAN ANAK DIKAITKAN DENGAN PEMBUATAN AKTA WARIS | Falini | RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU

HUKUM (umsu.ac.id) , diakses pada tanggal 5 September 2023, pukul 23.15 Wib.

- Trisnawati, “*Perkawinan tidak tercatat Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974)*”, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2016.
- Umar Nyak, Mukhsin Nyak. *Al-mashlahah Al-mursalah* Banda Aceh: Turats, 2017.
- Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Penjelasannya PP. Nomor 9, Tahun 1975, Semarang: Aneka Ilmu, 1990.
- UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Fokus Media Bandung.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. Ke 9, Jakarta: Hildakarya Agung Jakarta, 1981.
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Usul Fikih* Bandung: Cita pustaka Media, 2007.

LAMPIRAN

1. Wawancara Kasubag DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya





2. Teks wawancara

- 1) Apakah benar perkawinan yang tidak tercatat diperbolehkan untuk mengurus administrasi kenegaraan di disduk capil, contohnya pembuatan KK dan Akta kelahiran Anak?
- 2) Bagaimana prosesnya?
- 3) Bagaimana pendapat bapak terkait adanya pemberlakuan PERMENDAGRI Nomor 108 Thun 2019 terkait penerbitan akta kelahiran bagi yang perakwinannya tidak tercatat.
- 4) Apakah Penggunaan SPTJM itu efektif ?
- 5) Apa alasan Informan menerbitkan KK tanpa melalui isbat nikah?

3. Lampiran dokumen



KARTU KELUARGA

No. 3206152407130002

Nama Kepala Keluarga : ASUM
 Alamat : Kp. Legokkapol
 RT/RW : 006/002
 Kode Pos : 46472

Kecamatan : LUBAKTI
 Kabupaten/Kota : TASIKMALAYA
 Provinsi : JAWA BARAT

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	ASUM	320615250420001	JAKLAW	TASIKMALAYA	25-04-1962	ISLAM	MAK FOSDISEDALJAT	IRDAWATI
2	DESI DIHARYATI	3206155607530002	PREFRIAN	TASIKMALAYA	16-07-1983	ISLAM	S.L.P.SERPAAT	MENGURUS RIHANI FANGSA
3	IGAN ADITYA PRATAMA	3206155071030001	JAKLAW	TASIKMALAYA	17-10-2013	ISLAM	BELEM TAMAT S.SERPAAT	PELAJARMANUSIA
4	MATASYA APRILLIA	3206155704180001	PREFRIAN	TASIKMALAYA	17-08-2019	ISLAM	TOKABELUM BERSEKOLAH	BEJANTIK BENDUWA
5	MEISTA FEBRIKA BELGIS	320615610220001	PREFRIAN	TASIKMALAYA	21-02-2022	ISLAM	TOKABELUM BERSEKOLAH	BEJANTIK BENDUWA
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Migrasi	No Paspor	No KITAP	Ayah	Ibu
1	KAWAN BELUM TERKAWIN	(11)	ASUM KELUARGA	INA	-	(14)	(15)	TARYA SINHARYA	AYAH
2	KAWAN BELUM TERKAWIN	-	ISTRI	INA	-	-	-	ADE ROHANA	IBU
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	INA	-	-	-	ASUM	DIAT HERNAWATI
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	INA	-	-	-	ASUM	DESI DIHARYATI
5	BELUM KAWIN	-	ANAK	INA	-	-	-	ASUM	DESI DIHARYATI
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 09-05-2023
 KEPALA KELUARGA
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL

ASUM
 Tanda Tangan/Cap Jempol
 NAMA PEJABAT PENANDA TANGAN
 NIP. 000000000000000

Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI) - BSSN

Akta Kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat

Nomor Induk Kependudukan 3206156102220001
Personnel Registration Number



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-10052023-0038
By virtue of Birth Certificate Number

bahwa di **TASIKMALAYA** pada tanggal **DUA PULUH SATU**
that in *on date* *THE TWENTY-FIRST OF*
FEBRUARI tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA** telah lahir
FEBRUARY *on year* **TWO THOUSAND TWENTY-TWO** *was born*

NEISYA FEBRINA BILQIS

anak ke **TIGA PEREMPUAN DARI AYAH ASUM DAN IBU DESI DIHARYATI**
child no **THIRD DAUGHTER FROM FATHER ASUM AND MOTHER DESI DIHARYATI**

yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kutipan ini dikeluarkan Di **WILAYAH ADMINISTRASI**
The excerpt is issued

pada tanggal **LIMA BELAS MEI**
on date **THE FIFTEENTH OF MAY**

Tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA**
on year **TWO THOUSAND TWENTY-THREE**

Pejabat Pencatatan Sipil **WILAYAH ADMINISTRASI**
Officer of Civil Registration

NAMA PEJABAT PENANDA TANGAN
NIP. 000000000000000

SPTJM Kebenaran Suami Istri

F-2.04

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN
SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ascom Tarya Sunarya
 NIK : 3206151311660002
 Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 13-11-1966
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kp. legokkapol

menyatakan bahwa:

Nama : Asum
 NIK : 3206152509920001
 Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 25-09-1992
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kp. legokkapol

adalah suami/isteri*) dari:

Nama : Desi Dharyati
 NIK : 3206155607930002
 Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 16-07-1993
 Pekerjaan : mengurus rumah tangga
 Alamat : Kp. legokkapol

sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3206152407130002

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Tasikmalaya, 08-05-2024)

Saksi I,

(Ayah.....)
 NIK : 3206151311660002

saya yang menyatakan,

Ascom Tarya Sunarya
Tarya Sunarya

Saksi II,

(Apa Rbhana.....)
 NIK :

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah

*) coret yang tidak perlu.

**) ditulis nama Ibu Kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 42, 43.

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Pasal 42

Pencatatan kelahiran terdiri dari:

- a. pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

www.peraturan.go.id

-37-

2019, No.1789

- b. pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;
- c. pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing.

Pasal 43

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan KK dimana Penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan status belum kawin.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 48

- (1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,
- dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.
- (2) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,
- dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.

Dokumen KK Informan A



Nama Kepala Keluarga : ANDANG ISKANDAR
 Alamat : KP BOROLONG -
 RT/RW : 002/002
 Kode Pos : 46466

KARTU KELUARGA No. 3206293008050256

Desa/Kelurahan : CILAMPUNGHLIR
 Kecamatan : PADAKEMBANG
 Kabupaten/Kota : TASIKMALAYA
 Provinsi : JAWA BARAT

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ANDANG ISKANDAR	3206291404560002	Laki-laki	TASIKMALAYA	11-04-1969	ISLAM	DIKLAT BERSEKIPALAT	URAHWASTA	Tidak Pasti
2	IBU RUSTAH	3206290505656001	Perempuan	BOJANG	04-06-1969	ISLAM	TAMAT BERSEKIPALAT	MEMBUKA RUMAH TANGGA	Tidak Pasti
3	WILIJAN AHMAD RAFIDI	3206291329270003	Laki-laki	TASIKMALAYA	11-02-1997	ISLAM	SLTA BERSEKIPALAT	PELAKSANA WISATA	Tidak Pasti
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	INA	-	-	H. UJUN	HJ. ENAH
2	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPERAWAN	INA	-	-	SAJUD	DIETI
3	BELUM KAWIN	-	-	INA	-	-	ANDANG ISKANDAR	IBU RUSTAH
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 24-03-2023

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



ANDANG ISKANDAR
 Tanda Tangan/Cap Jempol

Dra. Hj. WINI, M.Si
 NIP. 196805071994032006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), BSSN

Informan T



Nama Kepala Keluarga : TATANG PARID ABDULLAH
 Alamat : KP PANGKADENGGAR
 RT/RW : 001/003

KARTU KELUARGA No. 3206221905170002

Desa/Kelurahan : GUNINGSARI
 Kecamatan : CIBUKITABANG
 Kabupaten/Kota : TASIKMALAYA
 Provinsi : JAWA BARAT

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	TATANG PARID ABDULLAH	3206221905170002	Laki-laki	BOJANG	02-11-1969	ISLAM	DIKLAT BERSEKIPALAT	URAHWASTA	Tidak Pasti
2	IBU RAHMAH	3206221905170003	Perempuan	TASIKMALAYA	17-12-1969	ISLAM	DIKLAT BERSEKIPALAT	MEMBUKA RUMAH TANGGA	Tidak Pasti
3	IBU RAHMAH	3206221905170004	Perempuan	TASIKMALAYA	08-11-2017	ISLAM	TAMAT SD	PELAKSANA WISATA	Tidak Pasti
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KAWIN TERCATAT	08-11-2017	KEPALA KELUARGA	INA	-	-	ABDULLAH	RAHMAH
2	KAWIN TERCATAT	08-11-2017	KEPERAWAN	INA	-	-	ANDANG ISKANDAR	IBU RUSTAH
3	BELUM KAWIN	-	-	INA	-	-	ANDANG ISKANDAR	IBU RUSTAH
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 19-07-2022

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



TATANG PARID ABDULLAH
 Tanda Tangan/Cap Jempol

Dra. Hj. WINI, M.Si
 NIP. 196805071994032006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), BSSN

Surat Izin Riset



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Mayor Utara Nomor 1 Lt. II Telepon : (0265) 2353587 Faksimil : (0265) 2353587
 Website : disdukcapil.tasikmalayakab.go.id e-mail : disdukcapil@tasikmalayakab.go.id
 Tasikmalaya – 46113

SURAT IZIN

Nomor : B/OT.04/708/Disdukcapil/2023

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENELITIAN

Dasar : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : B/070/245/Wasda tanggal 5 Mei 2023 hal Pemberitahuan Penelitian.

MEMBERI IZIN

Kepada :
 Nama : **NURFAUZIAH**
 NPM/NIM : 1902016028
 Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Universitas/Fakultas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang / Syarifah

Untuk : Melaksanakan penelitian dengan tema/judul "**Analisis Masalah Terhadap PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Akta Anak Pasangan Nika Sirri (Studi Kasus Disdukcapil Kab. Tasikmalaya)**" selama 2 (dua) hari (5 s.d. 7 Mei 2023).

Ditetapkan di : Tasikmalaya
 Pada tanggal : 15 Mei 2023

a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil,
 Sekretaris


N. DEEDE MARTINI, S.Ag., M.Si
 Pembina
 NIP. 19650317 199503 2 001



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TANUWIJAYA NO.07 EMPANG SARI, TAWANG TASIKMALAYA
 WEBSITE : WWW.KESBANG.TASIKMALAYA.go.id email : kesbang@tasikmalayakab.go.id
 TASIKMALAYA – Kode Pos 46113

Tasikmalaya, 05 Mei 2023

Nomor : B/070/245/Wasda
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Pemberitahuan Penelitian**

Kepada :
 Yth. Kepala DISDUKCAPIL
 Kabupaten Tasikmalaya

di-
 Tempat

- I Membaca : Surat dari a.n Dekan Kabag Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor: B-3145/Un.10.1/K/PP.00.09/05/2023 Tanggal: 02 Mei 2023 perihal tersebut di atas.
- II Mengingat : 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
 2 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 3 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor. 102 Tahun 2009 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;

Memberitahukan bahwa :

Nama : **Nurfauziah**
 Pekerjaan : Mahasiswi NPM/NIM: 1902016028 Jurusan: Hukum Keluarga Islam
 Alamat : Kp.Sindanghurip Ds.Cikukulu Kec.Karangnunggal Kab.Tasikmalaya
 Maksud / Tujuan : Permohonan Izin Penelitian Skripsi
 Lamanya : 2 (Dua) Hari (05 Mei s/d 07 Mei) 2023
 Tema / Judul Penelitian : **"Analisis Masalah Terhadap PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pemberitaan Akta Anak Pasangan Nikah Sirri (Studi Kasus Disdukcapil Kab.Tasikmalaya)."**

Penanggung Jawab : **Abdul Hakim.**

KETENTUAN – KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :

- Kegiatan tersebut tidak mengganggu keamanan dan ketertiban sosial politik;
- Mentaati segala peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
- Menjaga tata tertib dan menghindari pernyataan baik lisan maupun tulisan yang sifatnya dapat mengganggu, menyinggung dan menghina Bangsa, Negara maupun Agama;
- Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah / Instansi yang di kunjungi.
- Diakhir penelitian agar dilaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Penyimpangan dari ketentuan tersebut di atas izinnnya akan dicabut kembali dan atau dinyatakan batal.

a.n **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**
KABUPATEN TASIKMALAYA
 Ptl Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

BAKESBANGPOL

PIPING NOVIATI, S.I.P., MM
 Pembina Tk.I / lIId
 NIP.: 19851118 201101 2 002

Tembusan:

- Yth. Bupati Tasikmalaya;
 Melalui Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
- Yth. a.n Dekan Kabag Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Yth. Yang Bersangkutan;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap : Nurfauziah
TTL : Tasikmalaya, 19 Desember
2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Cikukulu, Karangnunggal,
Tasikmalaya.
E-mail : nurfauziuser@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- a. SDN 1 Cikukulu (2007-2013)
- b. SMP Islam Trijaya Karangnunggal(2013-2016)
- c. MAN 6 Tasikmalaya (2016-2019)

C. Riwayat Organisasi

- a. Magang di Pengadilan Negeri Batang 2022
- b. Magang di Pengadilan Agama Batang 2022
- c. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 November, 2023

Nurfauziah

1902016028